



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# PANDUAN AKADEMIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



JAS-ANZ





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I**

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak Jakarta Selatan 12430

Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

Laman [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id) - Surat Elektronik [informasi@poltekkesjakarta1.ac.id](mailto:informasi@poltekkesjakarta1.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

**NOMOR : HK.04.03/II/4357/2019**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PANDUAN AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I perlu adanya acuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan.
2. Bahwa panduan akademik perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa pemberlakuan panduan akademik perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Pemberlakuan Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2019/2020 bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Bagi mahasiswa yang masuk sebelum Tahun Akademik 2019/2020 tetap menggunakan panduan akademik sebelum tahun akademik 2019/2020.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya Panduan Akademik ini, maka wajib dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Direktur,

ITA ASTIT KARMAWATI



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Panduan Akademik Tahun Akademik 2019/2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Panduan ini merupakan revisi dari panduan tahun sebelumnya disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Panduan ini berisikan informasi tentang Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, standar akademik, peraturan-peraturan dan informasi-informasi lain yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Diharapkan panduan ini dapat menjadi sarana komunikasi dalam rangka menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya, agar dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan kesehatan di masyarakat.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan panduan akademik ini.

Jakarta, 1 Agustus 2019  
Poltekkes Kemenkes Jakarta I  
Direktur,



**Ita Astit Karmawati, MARS**  
NIP. 196405091988032002



## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
SK PEMBERLAKUKAN PANDUAN AKADEMIK T.A. 2019/2020 .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Lambang .....	1
B. Warna Pataka .....	2
C. Hymne dan Mars Poltekkes Kemenkes Jakarta I .....	3
D. Pakaian dan Atribut Sidang Senat.....	5
E. Struktur Organisasi.....	6
F. Dasar Hukum.....	7
<b>BAB II : INFORMASI UMUM.....</b>	<b>9</b>
A. Sejarah.....	9
B. Alih Bina ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	14
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
D. Tujuan.....	16
E. Visi.....	16
F. Misi.....	17
G. Kebijakan mutu.....	17
H. Jurusan .....	17
<b>BAB III : INFORMASI AKADEMIK .....</b>	<b>19</b>
A. Pendidikan .....	19
B. Kurikulum .....	20
C. Tahun Akademik.....	22
D. Kalender Akademik.....	23
E. Penerimaan mahasiswa baru.....	23
F. Ketentuan Registrasi.....	24
G. Kartu Hasil Studi.....	26
H. Ijazah, Transkrip dan SKPI.....	26
I. Sertifikat Kompetensi.....	27



<b>BAB IV : STANDAR AKADEMIK .....</b>	<b>29</b>
A. Standar Proses Pembelajaran.....	29
B. Sistem Pembelajaran.....	33
C. Penilaian Hasil Belajar.....	35
D. Penghitungan Indeks Prestasi.....	38
E. Keberhasilan Hasil Belajar.....	39
F. Yudisium.....	40
G. Uji Kompetensi.....	40
H. Peraturan Akademik.....	40
<b>BAB V : SISTEM PENGHARGAAN, BIMBINGAN AKADEMIK, PELANGGARAN DAN SANKSI .....</b>	<b>53</b>
A. Penghargaan .....	53
B. Bimbingan Akademik .....	53
C. Pelanggaran dan Sanksi.....	54
<b>BAB VI : JURUSAN-JURUSAN .....</b>	<b>59</b>
A. Prodi Keperawatan .....	59
B. Jurusan Kebidanan.....	85
C. Jurusan Keperawatan Gigi.....	96
D. Jurusan Ortotik Prostetik.....	107

#### **LAMPIRAN :**

1. Kalender Akademik 2019/2020
2. Penjelasan Tambahan Struktur Organisasi
3. Form Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. SK Tim Penyusun Panduan Akademik T.A 2019/2020



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LAMBANG



Lambang Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berupa marka dengan ciri-ciri dan arti lambangnya sebagai berikut:

1. Bentuk : segi lima dengan bagian runcing di bawah adalah lambang Pancasila, dasar Negara Republik Indonesia, falsafah bangsa Indonesia yang juga falsafah Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
2. Warna dasar hijau muda melambangkan kesejukan, kehidupan alami, ramah, dan peduli.
3. Di tengah perisai ada gambar kuntum bunga dengan empat (4) helai mahkota bunga yang melambangkan jumlah jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta I, yaitu empat Jurusan.
4. Warna mahkota bunga kuning emas yang melambangkan keagungan, keanggunan, dan bijaksana.
5. Kuntum bunga berdiri anggun diatas buku yang terbuka melambangkan pemuda pemudi penerus bangsa yang selalu tegar dalam menuntut ilmu dan menghormati kode etik profesi.
6. Monas (Monumen Nasional) salah satu kebanggaan Bangsa Indonesia yang digunakan sebagai lambang Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan Poltekkes Kemenkes Jakarta I berada di Provinsi DKI Jakarta.



## **B. WARNA PATAKA**



Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I (hijau muda)



Jurusan Keperawatan (hijau tua)



Jurusan Kebidanan (biru tua)



Jurusan Keperawatan Gigi (hijau toska)



Jurusan Ortotik Prostetik (coklat kekuningan)



## C. HYMNE DAN MARS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

### HYMNE POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

Cmin

Do = Es

Cipt : Indra S. Anirun

4/4

Arr & Musik : Jank. L

S. 6  $\overline{.7}$   $\overline{1\ 6}$   $\overline{4\ 4}$  |  $\overline{4\ 3}$  . .  $\overline{1\ 2}$  |  $\overline{7}$  . .  $\overline{1\ 2}$  |  $\overline{7}$  . . . . |

A. 6  $\overline{.7}$   $\overline{6\ 3}$   $\overline{1\ 1}$  |  $\overline{1\ 6}$  . .  $\overline{6\ 7}$  |  $\overline{7}$  . .  $\overline{6\ 7}$  |  $\overline{7}$  . . . . |

Pol tekkes jakarta satu jayalah majulah

S. 2  $\overline{.3}$   $\overline{4\ 3}$   $\overline{4\ 5}$  |  $\overline{4}$  . 3 2 . . |  $\overline{3}$  .  $\overline{4}$  3  $\overline{7\ 1}$  |  $\overline{3}$  . . . . |

A. 7. .  $\overline{1}$   $\overline{2\ 1}$   $\overline{2\ 3}$  |  $\overline{2}$  . 1 7. . . |  $\overline{1}$  .  $\overline{2}$  1  $\overline{7.6}$  |  $\overline{1}$  . . . . |

Lak sanakan amanat bangsa cer daskan pemuda

S.  $\overline{2\ 2}$   $\overline{.3}$   $\overline{4\ 3}$   $\overline{4\ 5}$  |  $\overline{4\ 2}$   $\overline{2\ 3}$  4 . |  $\overline{3\ 3}$  .  $\overline{4}$   $\overline{1\ 3}$   $\overline{1\ 7}$  |  $\overline{6}$  . . . . |

A.  $\overline{7.7}$  . .  $\overline{1}$   $\overline{2\ 1}$   $\overline{2\ 3}$  |  $\overline{2\ 7}$  .  $\overline{7.1}$  2 . |  $\overline{1\ 1}$  .  $\overline{2}$   $\overline{6\ 1}$   $\overline{6.7}$  |  $\overline{6}$  . . . . |

Tingkatkan sejahtera dikhatulistiwa sehat adil makmur rata

S. 6  $\overline{.7}$   $\overline{1\ 3}$  1 |  $\overline{4\ 4}$  . 3 . . |  $\overline{1}$  .  $\overline{3}$  4 3 1 7. |  $\overline{6}$  . . . . ||

A. 6  $\overline{.7}$  .  $\overline{6.1}$  1 |  $\overline{2\ 2}$  . 1 . . |  $\overline{6}$  .  $\overline{1}$   $\overline{2\ 1}$   $\overline{6.7}$  |  $\overline{6}$  . . . . ||

Pol tekkes jakar tasa tu ma ju slalu jayalah





# MARS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

Ciptaan : Indra S. Anirun

Arr & Musik : Jank. L

S. 5 | 3 1 7. 1 2 7. | 1 . . 1 1 | 4 4 4 3 2 2 1 2 | 3 . . 1 1 | 4 4 4 3 2 2

A. 5 | 1 5 5 5 7. 5 | 5 . . 5 5 2 2 2 1 7. 7. 1 2 | 1 . . 5 5 | 2 2 2 1 7. 7.

Poltekkes Jakarta satu dengan tridarma perguruan tinggi menyiapkan menciptakan

S. 3 4 | 5 6 5 3 1 1 7. | 6 6 6 6 2 1 7. 1 | 2 . . 5 | 2 3 4 5 3 4 | 2 . .

A. 1 2 | 3 4 3 1 1 1 7 | 2 2 2 2 2 1 7 6 | 7 . . 5 | 7. 1 2 3 1 2 | 7 . .

tenaga kesehatan mandiri efektif jujur dan b'rani sabar dan gemar menolong

S. 3 1 | 1 1 2 2 | 3 . . . 5 2 2 2 3 4 3 4 5 | 6 . . 6 6 | 5 3 2 3 4 7 | 1 . .

A. 1 5 | 5 5 7. 7. | 1 . . . 5 7. 7. 1 2 1 2 3 | 4 . . 4 4 | 3 1 7. 1 2 5 | 5 . .

pe\_duli lingkungan siap berkarya bermasyarakat wujudkan kehidupan sehat

S. . 1 | 6 6 7. 1 1 2 1 | 3 1 1 7. 1 | 2 2 . 2 1 7. | 1 2 3 . 3 | 6 6 6 5 6 5 | 5 6 7 . 7 | 1

A. . 1 | 6 6 7. 1 1 2 1 | 3 1 1 7. 1 | 7. 7. . 7. 5 5 | 5 7. 1 . 1 | 4 4 4 3 4 3 | 3 4 5 . 5 | 6

dengan tenaga kesehatan trampil laksana program hidup sehat sebagai amalan pancasila pandang

S. 7 6 6 4 | 5 . . 5 5 | 4 4 4 5 6 6 6 7 | 1 5 6 3 5 5 5 | 6 . 3 6 7 1 | 2 1 . . 7 5 | 1 . .

A. 5 4 2 5 | 5 . . 3 3 | 1 1 4 4 4 4 4 5 | 5 3 4 3 3 3 3 | 4 . . 4 5 5 | 5 5 . . 5 5 | 5 . .

an hidup bangsa pendidikan tenaga kesehatan profesional poltekkes Jakarta satu majulah



## D. PAKAIAN DAN ATRIBUT SIDANG SENAT

Toga dan topi beserta atributnya digunakan pada saat diadakan Sidang Senat seperti wisuda dan angkat sumpah lulusan serta Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Spesifikasi toga dan topi:

### Jubah

Bahan : Tetoron Cotton (TC)

Warna : hitam

Lengan : longgar sampai pergelangan tangan

### Krah

Bahan : Satin

Warna : Dasar putih dan garis dipinggir krah sesuai Pataka jurusan

### Medali

Bahan : Satin

Warna : Dasar putih dan garis di tengah sesuai warna pataka

Liontin : Emblem Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

Bahan : Tembaga

Warna : Emas

### Topi

Bentuk : Segi lima

Warna : Hitam

Bahan : Tetoron Cotton (TC)


### Kuncir

Bahan : Nylon

Warna : Hitam



# STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2018-2022





## F. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor : 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1988/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat/profesi lulusan perguruan tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.
15. Keputusan Bersama menteri Pendidikan nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/2011, Nomor : 1673/menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
18. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2004.
19. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor : HK.02.04/I/1/4514/2016 tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penetapan Statuta Poltekkes Jakarta I Revisi I.
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 545/KPT/I/2018, tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.



## BAB II

### INFORMASI UMUM

#### A. SEJARAH

Poltekkes Kemenkes Jakarta I didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan, dan peraturan tersebut sudah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai empat jurusan yaitu Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi dan Ortotik Prostetik. Sebelum bergabung menjadi Poltekkes Kemenkes Jakarta I (kecuali Jurusan Ortotik Prostetik), jurusan-jurusan tersebut berdiri sendiri dalam bentuk Akademi Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan. Dengan terbitnya SK Menteri Kesehatan tersebut diatas, akademi-akademi tersebut bergabung menjadi Poltekkes Depkes Jakarta I. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang merubah Departemen Kesehatan menjadi Kementerian, maka terjadi perubahan nama menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I (Poltekkes Kemenkes Jakarta I).

Berikut adalah sejarah singkat masing-masing jurusan yang berada di Poltekkes Kemenkes Jakarta I :

##### 1. Jurusan Keperawatan

Sebelum menjadi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Keperawatan pada awalnya adalah :

- a. Sekolah Guru Perawat (SGP) Jakarta sejak tahun 1972 – 1988.
- b. Akademi Keperawatan Depkes RI Wijayakusuma Jakarta tahun



1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 71/Kep/Diknakes/V/1985.

- c. Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Program Keguruan Wijayakusuma Jakarta SK Mekes No 095/Mekes/SK/II/1991 sejak tahun 1991 dan pada tahun 1993 berdasarkan SK Menkes 535/Menkes/SK/VII/1993 Kembali lagi menjadi Akademi Keperawatan Depkes RI Wijayakusuma Jakarta.
- d. Jurusan Keperawatan Poltekkes Depkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001.
- e. Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
- f. Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Program Studi Pendidikan Sarjana Terapan dan Pendidikan Ners program Profesi Poltekkes Kemenkes Jakarta I dibuka pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 545/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners.

## 2. Jurusan Kebidanan

Sebelum menjadi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Kebidanan pada awalnya adalah :

- a. Sekolah Djuru Kesehatan yang didirikan di Rumah Sakit Ibu Soekarno Jakarta berdasarkan SK Nomor : 93/Pend/1963 tanggal 5 September 1963



- b. Sekolah Pengatur Kesehatan C Rumah Sakit Ibu Soekarno berdasarkan SK Nomor : 148/Pend/1964 tanggal 19 Nopember 1964
  - c. Sekolah Pengatur Rawat A Rumah Sakit Fatmawati berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 71/Pend tanggal 20 Juli 1965 - sampai tahun 1977
  - d. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Fatmawati berdasarkan SK Nomor : 537/UM/Diklat/Kes/1977 tanggal 1977- sampai tahun 1998.
  - e. Akademi Kebidanan berdasarkan SK Kanwil Depkes DKI Nomor : DL.02.02.324686 tanggal 8 Mei 1998.
  - f. Jurusan Kebidanan Poltekkes Depkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001
  - g. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
  - h. Program Studi Diploma III Kebidanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Jurusan Keperawatan Gigi
- Sebelum menjadi Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Keperawatan Gigi pada awalnya adalah:
- a. Pendidikan Perawat Gigi Jakarta Sejak Tahun 1951- 1957 di jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
  - b. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) Jakarta sejak tahun 1957 - 2000
  - c. Akademi Kesehatan Gigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri









- Kesehatan Nomor : 095/MENKES/SK/II/1991sejak tahun 1995 - 2001
- d. Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Depkes Jakarta I sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001.
  - e. Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1988/MENKES/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
  - f. Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Jurusan Ortotik Prostetik
- a. Jurusan Ortotik Prostetik / Prodi Diploma III Ortotik Prostetik dibuka pada tanggal 6 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/I/II/4/00141/2009. Jurusan ini diselenggarakan berdasarkan kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan Cambodia Trust dan Nippon Foundation sebagai penyandang dana. Prodi D III OP terakhir meluluskan tahun akademik 2013/2014.
  - b. Jurusan Ortotik Prostetik Prodi DIV OP dibuka pada tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.03.05/1.2/03995/2011
  - c. Program Studi Diploma IV Ortotik Prostetik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Perubahan kelembagaan institusi pendidikan dari Akademi-akademi Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan melalui pendekatan manajemen pendidikan terpadu. Disamping itu juga diharapkan dapat memantapkan kegiatan belajar mengajar baik dari aspek teknis maupun administrasi, memberikan kepastian status bagi dosen maupun peserta didik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal pendayagunaan tenaga pengajar dan sarana prasarana serta yang paling utama adalah meningkatkan mutu lulusan.

## 5. Pimpinan

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I dari berdasarkan periode :

	<p>Drg. Sudarma, MM Periode Tahun 2002 – 2006</p>
	<p>Srining Rahayu, SKM, M.Kes Periode Tahun 2006 – 2010</p>
	<p>Ani Nuraeni, S.Kp, M.Kes Periode Tahun 2010 – 2014 Periode Tahun 2014 - 2018</p>
	<p>drg. Ita Astit Karmawati, MARS Periode tahun 2018 - 2022</p>



## **B. ALIH BINA KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dalam rangka menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, maka diterbitkanlah surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011, Nomor : 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan proses alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Alih Bina ini kemudian ditegaskan kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 507/E/O/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 355/E/O/2012.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Poltekkes dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja hirarkis dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan; hubungan koordinasi di bidang layanan teknis administrasi dengan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan dengan Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pemberdayaan profesi dan



tenaga kesehatan Luar Negeri dengan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; hubungan koordinasi teknis fungsional di bidang standarisasi, sertifikasi, dan registrasi SDM Kesehatan dengan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, dan memiliki hubungan koordinasi lintas program di bidang pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan, tertanggal 5 Agustus Nomor: 14/VIII/KB/2011 dan Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011, tentang "Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan", ditetapkan bahwa Pembinaan akademik dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan SK Mendikbud No. 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kemenkes ke Kemendikbud, maka seluruh program studi D III dan D IV di Poltekkes Kemenkes Jakarta I sudah alih bina secara akademik ke Kemendikbud pada saat itu.

## 2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan/atau program Diploma IV atau Sarjana Terapan dan Profesi, serta program lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



### 3. Fungsi

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan pendidikan Program Studi D III Keperawatan, D III Kebidanan, D III Keperawatan Gigi, dan D IV/Sarjana terapan Ortotik Prostetik.
- c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

### D. TUJUAN

1. Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kesehatan dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan bidang akademik yang profesional sesuai dengan jurusan pilihannya.
2. Mendidik tenaga kesehatan yang taat azas pada nilai-nilai profesi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan kemajuan IPTEK.
3. Mengembangkan, menyebarkan dan menerapkan IPTEK melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### E. VISI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Menjadi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Unggulan Nasional Tahun 2019 dan Internasional Tahun 2025.



## **F. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai standar Nasional dan Internasional.
2. Meningkatkan mutu penelitian di bidang kesehatan
3. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
4. Menerapkan tata organisasi yang bermutu melalui penerapan prinsip profesional, transparan, partisipatif, efisien, dan produktif.
5. Memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai pihak

## **G. KEBIJAKAN MUTU**

Poltekkes Kemenkes Jakarta I mampu menghasilkan lulusan yang kompeten demi kepuasan pelanggan dan kesejahteraan pegawai melalui kerjasama yang erat serta peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

## **H. JURUSAN**

Poltekkes Kemenkes Jakarta I memiliki 4 (empat) jurusan yaitu :

### 1. Jurusan Keperawatan

Lokasi kampus : Jl. Wijayakusuma Raya No. 47 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 021 7690415 Fax. 021 7664132

Email : [keperawatan@poltekkesjakarta1.ac.id](mailto:keperawatan@poltekkesjakarta1.ac.id)

Email : [ners@poltekkesjakarta1.ac.id](mailto:ners@poltekkesjakarta1.ac.id)

### 2. Jurusan Kebidanan

Lokasi kampus : Jl. Wijayakusuma Raya No. 47 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 085811631112, Email : [kebidanan@poltekkesjakarta1.ac.id](mailto:kebidanan@poltekkesjakarta1.ac.id)

### 3. Jurusan Keperawatan Gigi

Lokasi kampus : Jl. Wijayakusuma Raya No. 47 Cilandak Barat Jakarta Selatan Telp. 021 7664015 Fax 021 7664015

Email. [jkg@poltekkesjakarta1.ac.id](mailto:jkg@poltekkesjakarta1.ac.id).



#### 4. Jurusan Ortotik Prostetik

Lokasi kampus : Jl. Wijayakusuma Raya No. 48 Cilandak Barat Jakarta

Selatan Telp.021 75904687 Fax 021 75914366

Email : op@poltekkesjakarta1.ac.id.



## BAB III INFORMASI AKADEMIK

### A. PENDIDIKAN

Poltekkes Kemenkes Jakarta I menyelenggarakan pendidikan vokasi yang merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik agar dapat memiliki profesi dengan keahlian terapan tertentu.

Gambar 1.  
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
(Indonesia Qualification Framework)



Sumber : Perpres Nomor 8 Tahun 2001

Program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi :

1. Program Studi Diploma Tiga (D III)
  - a. Program Studi D III diarahkan agar lulusan menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun memecahkan masalah yang belum akrab dengan sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas keterampilan manajerial yang dimilikinya. Lulusan Program Studi Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep





teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

- b. Program ini untuk lulusan SMU atau sederajat dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

## 2. Program Studi Diploma Empat (D IV)

Lulusan Program Studi Diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Program ini untuk lulusan SMU atau sederajat dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

## B. KURIKULUM

### 1. Landasan Kurikulum

Program pendidikan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan kelimuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah



hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

## 2. Kurikulum Program Studi

Kurikulum Program Studi Diploma III dan Diploma IV kesehatan yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yaitu :

a. Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia Nomor : HK.02.04/I/1/1955/2014 tanggal 21 Juli 2014, dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor : HK.02.04/I/1/2378/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Penetapan Kurikulum Institusi Prodi Diploma III Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Diploma IV Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Diploma IV Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Nomor : PP.05/I/0176/2018, tanggal 12 Januari 2018.

b. Program Studi D III Kebidanan, menggunakan kurikulum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Kebidanan Nomor : HK.02.05/I/III/2/08794/2011 tertanggal 22 Desember 2011 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor : HK.00.06/I/1/1419B/2012 tentang Penetapan Kurikulum Institusi Pendidikan Diploma III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.



- c. Program Studi D III Keperawatan Gigi, menggunakan kurikulum dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/III/11677/2016 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Keperawatan Gigi.
- d. Jurusan Ortotik Prostetik menggunakan kurikulum yang disesuaikan antara *International Standard Prosthetic Orthotics* (ISPO) tahun 2005 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000. Kurikulum institusi Pendidikan Diploma IV Ortotik Prostetik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor HK.00.06/I/1/1010/2013 tanggal 19 April 2013. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I Nomor: PP. 06.01/I/0832/2017 tentang Review Kurikulum Institusi Prodi D IV Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I TA. 2016/2017.

### **C. TAHUN AKADEMIK**

1. Penentuan tahun akademik adalah kewenangan Direktur didasari oleh peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan bagi kelas reguler dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
3. Tahun akademik program non reguler (Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi, Ortotik Prostetik) rumah sakit/Puskesmas dianjurkan dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus atau mulai bulan Maret dan berakhir bulan Februari tahun berikutnya.
4. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan genap.



## D. KALENDER AKADEMIK

Kalender akademik mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Satu tahun pendidikan terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing setara dengan 16 (*enam belas*) minggu perkuliahan/praktek laboratorium/praktik klinik/lapangan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kalender akademik diterbitkan satu kali dalam setahun. (Kalender Akademik terlampir).

## E. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### 1. Program regular Umum

Penerimaan mahasiswa baru program regular dibuka untuk jenjang program Diploma III dan Diploma IV. Mekanisme penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) dan jalur umum. Persyaratan untuk masing-masing jenjang dan jalur ditentukan tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### 2. Program Percepatan Melalui Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2). RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi dan lainnya.

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara online melalui website [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id). Mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru apabila lulus uji tulis, uji kesehatan, psikotes dan wawancara dalam Bahasa Inggris (Khusus Prodi D IV Ortotik Prostetik).



## F. KETENTUAN REGISTRASI

Pada setiap awal semester, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I wajib untuk registrasi bagi mahasiswa baru dan registrasi ulang bagi mahasiswa lama untuk semester yang akan berjalan.

Registrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

### Tahapan Registrasi Mahasiswa :

#### 1. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah kegiatan administrasi untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dengan melunasi kewajiban mahasiswa terkait dengan pembayaran biaya pendidikan.

Bagi mahasiswa baru membayar Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) satu kali diawal proses pendidikan dan pembayaran lain yang ditentukan pendidikan. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dibayar oleh mahasiswa baru maupun lama dengan jumlah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk Poltekkes Kemenkes Jakarta I, sesuai ketentuan.

#### Tahapan registrasi :

- a. Registrasi administrasi dan akademik dilakukan secara online melalui website resmi yakni *www.poltekkesjakarta1.ac.id*.
- b. Mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran pada Bank yang ditunjuk melalui **Bank Mandiri** cabang Cilandak Barat, **Virtual Account (VA)** kode biller **10194** Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- c. Bendahara penerima melakukan validasi pembayaran melalui akun bendahara penerima di web resmi dan mahasiswa dapat



mengakses Sistem Informasi Akademik (SIAK) lebih lanjut untuk melakukan registrasi akademik.

- d. Bendahara Penerima membuat rekapitulasi mahasiswa yang melakukan registrasi administrasi dan mengirimkan ke jurusan.

## **2. Registrasi Administrasi**

- a. Registrasi akademik dapat dilakukan setelah melakukan registrasi administrasi
- b. Setelah memperoleh validasi registrasi administrasi, mahasiswa melakukan registrasi akademik dilakukan secara online melalui akun mahasiswa di aplikasi SIAK.
- c. Dosen pembimbing mahasiswa melakukan validasi terhadap rencana studi mahasiswa bimbingan melalui akun dosen di aplikasi SIAK.
- d. Setelah memperoleh validasi registrasi akademik dari dosen pembimbing, mahasiswa mencetak Kartu Rencana Studi (KRS) dan menyerahkannya ke dosen pembimbing, Koordinator Kemahasiswaan di jurusan dan Kepala Urusan Kemahasiswaan Direktorat dan mahasiswa menyimpan sebagai arsip.
- e. Rekapitulasi mahasiswa yang melakukan registrasi akademik harus disusun oleh Koordinator Kemahasiswaan dan dilaporkan kepada Direktorat.
- f. Perkuliahan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan registrasi administrasi dan akademik.

## **3. Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan registrasi administrasi dan akademik sesuai kalender akademik.



#### 4. Sanksi

Bagi mahasiswa yang **tidak melakukan** registrasi administrasi diberikan sanksi

- a. Tidak dapat melakukan registrasi akademik.
- b. Tidak dapat mengikuti perkuliahan (ketidakhadiran diperhitungkan dalam kehadiran minimal perkuliahan).

#### G. KARTU HASIL STUDI

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester. KHS diberikan setiap akhir semester setelah mahasiswa melakukan evaluasi pembelajaran secara online, dikeluarkan oleh jurusan masing-masing dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan.

#### H. IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Ijazah hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah mengikuti wisuda.
3. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang **dikeluarkan jurusan masing-masing**. (Formulir terlampir)
5. Ijazah, transkrip dan SKPI diberikan paling lambat **2 (dua) minggu setelah wisuda**.



## I. **SERTIFIKAT KOMPETENSI**

Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi diluar program studinya.

Sertifikat kompetensi diberikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang ditanda tangani oleh ketua organisasi profesi dan direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda lulus dari Panitia Nasional Uji Kompetensi.





## **BAB IV**

### **STANDAR AKADEMIK**

#### **A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup :

##### **1. Karakteristik Proses Pembelajaran**

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas:

- a. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Sainifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.



- f. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## **2. Perencanaan Proses Pembelajaran (RPS)**

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;



- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester atau silabus wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



- g. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- i. Bentuk pembelajaran dapat berupa :
  - 1) kuliah
  - 2) responsi dan tutorial
  - 3) seminar
  - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

#### **4. Beban Belajar Mahasiswa**

- a. Sistem kredit semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- b. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (*enam belas*) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan kegiatannya, termasuk 1 sampai 2 minggu kegiatan penilaian.
- c. Satuan Kredit Semester (SKS), adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.



- 1) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - 2) 1 (satu) SKS pada proses *pembelajaran berupa seminar*, praktik laboratorium atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
  - 4) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan/klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

## **B. SISTEM PEMBELAJARAN**

Proses pembelajaran meliputi pembelajaran teori, pembelajaran praktik laboratorium dan pembelajaran klinik/lapangan.

### **1. Pembelajaran Teori**

- a. Pembelajaran teori adalah kegiatan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, seminar dan penugasan



- b. Pembelajaran teori menggunakan metode, media dan alat bantu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berbasis pada teknologi tepat guna
- c. Dosen menjadi fasilitator pembelajaran bukan sebagai sumber materi pembelajaran dengan menerapkan pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*
- d. Dalam mencapai tujuan pembelajaran difasilitasi dengan penggunaan modul-modul pembelajaran sesuai kompetensi yang diharapkan.

## **2. Pembelajaran Praktik Laboratorium (P)**

- a. Pembelajaran praktik dilaksanakan setelah pembelajaran teori.
- b. Pembelajaran praktik dapat dilakukan di laboratorium kelas dan atau laboratorium klinik (klinik institusi, Rumah Sakit dan Puskesmas).
- c. Proses pembelajaran praktik dilakukan melalui proses bimbingan dan belajar mandiri (yang terstruktur dan tidak terstruktur), baik individual maupun kelompok.
- d. Proses pembelajaran praktik laboratorium dibimbing oleh dosen pembimbing atau instruktur laboratorium/klinik
- e. Pada akhir pembelajaran praktik dilaksanakan ujian
- f. Rasio pembimbing praktik dengan mahasiswa adalah maksimal **1 : 8**

## **3. Pembelajaran Klinik/Lapangan (K/L)**

- a. Pembelajaran klinik/lapangan dilaksanakan setelah pembelajaran teori dan praktik laboratorium
- b. Matakuliah prasyarat untuk pembelajaran klinik wajib diambil mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum masing-masing jurusan/program studi.



- c. Proses pembelajaran praktik dilakukan melalui proses bimbingan dan belajar mandiri (yang terstruktur dan tidak terstruktur), baik individual maupun kelompok
- d. Proses pembelajaran praktik klinik/lapangan dibimbing oleh dosen pembimbing atau instruktur klinik/lapangan
- e. Ujian praktik klinik dilaksanakan selama rentang waktu pembelajaran klinik
- f. Rasio pembimbing praktik dengan mahasiswa adalah maksimal

**1 : 8**

### **C. PENILAIAN HASIL BELAJAR**

1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui *tes tulis, tes lisan, tes keterampilan, tes sikap dan laporan tugas akhir sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.*
2. Penilaian hasil belajar diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Nilai matakuliah dinyatakan dalam nilai absolut, angka mutu dan huruf mutu. Untuk mendapatkan nilai huruf tiap matakuliah menggunakan nilai angka yang dapat dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0 – 100. Nilai ini berasal dari dosen pengajar matakuliah tunggal atau dari penilaian beberapa dosen pengajar (*team teaching*) dari nilai kuis, penugasan, UTS, laporan hasil praktikum/kerja lapangan, ujian praktikum/praktik dan UAS. Nilai akhir matakuliah (sebelum dijadikan nilai huruf) sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari tiga jenis evaluasi dengan bobot yang berbeda. Tiap jenis evaluasi *tidak boleh dikonversikan terlebih dahulu menjadi Nilai Huruf* artinya masing-masing jenis evaluasi harus tetap berupa *skor absolut*. Konversi dilakukan setelah semua skor nilai angka tiap jenis evaluasi matakuliah yang bersangkutan digabungkan menjadi skor akhir.



#### 4. Konversi Nilai

Konversi nilai angka, nilai huruf dan bobot nilai huruf hasil belajar mahasiswa diatur dengan ketentuan :

TABEL 1.  
KONVERSI NILAI-NILAI HURUF DAN BOBOT NILAI HURUF

	Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
1	86 - 100	A	4.00
2	83 - 85	A-	3.75
3	79 - 82	B+	3.50
4	75 - 78	B	3.25
5	71 - 74	B-	3.00
6	61 - 70	C+	2.50
7	56 - 60	C	2.00
8	41 - 55	D	1.00
9	0 - 40	E	0

Keterangan :

Angka desimal di belakang koma  $\leq 0.50$  dibulatkan ke bawah,  $\geq 0.51$  dibulatkan ke atas

#### 5. Sistem penilaian

- Acuan penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang merupakan nilai kumulatif dari tes harian, nilai Ujian Tengah Semester, nilai Ujian Akhir Semester dan nilai penugasan
- Penilaian untuk masing-masing matakuliah dinyatakan dalam Nilai Huruf dengan sebutan A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D (kurang), atau E (sangat kurang)
- Syarat minimal untuk lulus tiap matakuliah teori adalah *nilai C (2.00)*, *praktik B (3.00)*





- d. Mahasiswa yang belum lulus matakuliah teori dan praktik diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai *1 (satu) kali ujian ulang* yang dilaksanakan sebelum rapat UAS.
- e. Apabila setelah dilakukan ujian ulang mahasiswa dinyatakan belum lulus (*mendapat nilai E untuk mata kuliah teori atau D untuk praktik*) *wajib mengikuti perkuliahan kembali pada semester di mana matakuliah itu ada*, sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai D untuk matakuliah teori atau C untuk praktik, diberi kesempatan memperbaiki nilai kembali melalui program remedial dengan nilai maksimal C untuk teori dan B untuk praktek.
- f. Bagi mahasiswa yang memiliki nilai C untuk teori diberikan kesempatan mengikuti perbaikan nilai dengan nilai maksimal B sebelum rapat UAS.
- g. Setelah mengikuti program remedial dan dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan kembali pada semester di mana matakuliah itu ada.
- h. Bobot penilaian dihitung secara proporsional dari besarnya SKS teori (T), laboratorium (P) dan praktik klinik (K).

## **6. Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi**

- a. Laporan Tugas Akhir dilaksanakan untuk menilai kemampuan analisis kognitif dan afektif mahasiswa.
- b. Laporan Tugas Akhir disusun pada semester akhir bagi mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, dan Jurusan Ortotik Prostetik.
- c. Laporan Tugas Akhir harus sesuai dengan keilmuan yang diikuti dalam pendidikan tersebut.



- d. Laporan Tugas Akhir dibimbing oleh ( 1 (satu) orang untuk Prodi DIII dan 2 (dua) orang untuk Prodi DIV) dosen tetap yang memiliki pendidikan terakhir **S2 dan S1/D-IV Kesehatan** dengan *jabatan minimal lektor* dan disesuaikan dengan peminatan Laporan Tugas Akhir Studi mahasiswa yang dibimbing.
- e. Laporan Tugas Akhir diuji oleh 3 (tiga) orang penguji (1 pembimbing, 2 penguji).

## D. PENGHITUNGAN INDEKS PRESTASI

### 1. Indeks Prestasi Semester (IPS)

Indeks Prestasi Semester adalah angka yang menunjukkan prestasi atas kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IPS dihitung pada setiap akhir semester.

2. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.

### 3. Cara penghitungan Indeks Prestasi adalah sebagai berikut :

a. Indeks Prestasi Semester :

$$\text{IPS} = \frac{\sum (\text{nilai angka mutu} \times \sum \text{SKS MK tertentu}) \text{ dalam 1 semester}}{\sum \text{SKS MK yang diambil pada semester bersangkutan}}$$

b. Indeks Prestasi Kumulatif:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (\text{nilai angka mutu} \times \sum \text{SKS MK tertentu yang sudah lulus})}{\sum \text{SKS MK yang sudah lulus}}$$

4. IPS digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya, sistem beban studi masih menggunakan sistem paket.
5. IPS digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi pada studi akhir program.



6. Indeks prestasi kumulatif (IPS) minimal adalah 2.50. Mahasiswa yang mempunyai IPS di bawah 2.50 diberikan surat peringatan.
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik selama 2 (dua) semester tahun pertama dan mempunyai indeks prestasi semester (IPS) kurang dari 2.50, akan mendapat peringatan dari Bagian Administrasi Akademik.
8. Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah selama 4 (empat) semester, tetapi indeks prestasi kumulatif (IPS) kurang dari 2.50 akan hilang haknya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

## **E. KEBERHASILAN HASIL BELAJAR**

Keberhasilan hasil belajar mahasiswa terdiri dari:

1. Keberhasilan studi matakuliah yang merupakan nilai kumulatif dari nilai ujian harian, nilai Ujian Tengah Semester, nilai Ujian Akhir Semester dan nilai penugasan.
2. Keberhasilan semester adalah :
  - a. Keberhasilan semester ditentukan pada tiap akhir semester dengan cara menilai semua matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester yang telah berjalan
  - b. Keberhasilan semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
3. Keberhasilan program mempunyai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keberhasilan program ditentukan oleh nilai kelulusan semua matakuliah dalam sidang yudisium.
  - b. Keberhasilan program berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif akhir dikategorikan dalam tiga predikat apabila IPK mencapai :
    - 1) Memuaskan/ Satisfactory : 2.76 – 3.00
    - 2) Sangat Memuaskan/ Highly Satisfactory : 3.01 – 3.50
    - 3) Dengan Pujian/ Cumlaude : 3.51 – 4.00



## **F. YUDISIUM**

1. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.
2. Hasil yudisium menentukan kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan program studi.
3. Mahasiswa dapat dinyatakan gagal dalam menyelesaikan pendidikan karena alasan akademik misalnya melakukan plagiat dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah/skripsi dan alasan non akademik, misalnya terlibat penyalahgunaan narkotika, terlibat tindak pidana, tindakan asusila, hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
4. Mahasiswa yang lulus program berhak dan wajib mengikuti wisuda dan Angkat Sumpah.

## **G. UJI KOMPETENSI**

1. Diselenggarakan dalam rangka menjamin kompetensi lulusan untuk siap bekerja dalam sistem pelayanan kesehatan.
2. Diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I bekerjasama dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa tingkat akhir.

## **H. PERATURAN AKADEMIK**

### **1. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkuliahan**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75 - 85% dari jumlah pertemuan.
- b. Mahasiswa diharuskan masuk kelas sebelum perkuliahan dimulai dan apabila akan meninggalkan ruangan harus seijin pengajar.
- c. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai jam perkuliahan.
- d. Mahasiswa yang hadir tetapi tidak mengisi daftar hadir dianggap alpa.



- e. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tertib tidak membuat kelas gaduh.
- f. Mahasiswa yang mendapat tugas mengemban misi pendidikan, maka yang bersangkutan dianggap hadir pada perkuliahan yang ditinggalkan bila menunjukkan surat ijin dari Ketua Jurusan.
- g. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok selama berada di lingkungan kampus dan selama perkuliahan nada dering telepon seluler di non aktifkan.
- h. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama perkuliahan berlangsung kecuali dengan ijin pengajar.
- i. Mahasiswa wajib mengindahkan norma-norma sopan santun, bersikap menghormati pimpinan, dosen, tenaga penunjang lainnya, saling menghormati, memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara sesama mahasiswa selama dalam proses pendidikan.

## **2. Peraturan-peraturan yang Berhubungan dengan Pembelajaran di Laboratorium**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran praktik/ laboratorium 100 %.
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan praktik seperti pada butir a di atas harus mengganti sesuai jumlah jam pertemuan atau target yang ditetapkan pada semester berjalan.
- c. Mahasiswa diharuskan masuk ruang laboratorium sebelum kegiatan dimulai dan dilarang meninggalkan ruangan kecuali atas ijin pembimbing.
- d. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian seragam laboratorium sesuai ketentuan selama kegiatan berlangsung.
- e. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir sesuai jam pembelajaran laboratorium.



- f. Mahasiswa wajib memenuhi target kompetensi dalam pembelajaran laboratorium sesuai ketentuan.
- g. Mahasiswa dilarang merokok di lingkungan kampus dan selama kegiatan laboratorium nada dering telepon seluler di non aktifkan.
- h. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan pembelajaran laboratorium berlangsung.
- i. Mahasiswa harus bersikap sesuai kode etik dan menghargai pembimbing atau mahasiswa lain dan wajib menjunjung tinggi norma yang berlaku.
- j. Mahasiswa yang merusak/menghilangkan alat laboratorium wajib mengganti alat tersebut sesuai dengan spesifikasi alat yang sama.

### **3. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pembelajaran di Praktik Klinik**

- a. Mahasiswa wajib memenuhi target kompetensi praktik klinik sesuai ketentuan (100 %).
- b. Pembelajaran praktik klinik/lapangan hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah lulus praktik laboratorium dari matakuliah yang dipersyaratkan.
- c. Mahasiswa wajib mentaati tata tertib di lahan praktik.
- d. Mahasiswa wajib memenuhi program praktik yang sudah ditentukan.
- e. Mahasiswa tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan praktik berlangsung.
- f. Mahasiswa yang merusak/menghilangkan alat-alat praktik wajib mengganti alat tersebut sesuai dengan spesifikasi alat yang sama.

### **4. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Ujian**

- a. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- 1) Teraftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- 2) Kehadiran perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jadwal yang ditentukan dan telah mencapai 100% kompetensi di laboratorium dan praktik klinik.
- 3) Ketidakhadiran 15 - 25% kecuali ditugaskan dari institusi diperkenankan mengikuti ujian dengan penugasan yang diselesaikan sebelum ujian dilaksanakan.
- 4) Telah menyelesaikan tugas-tugas akademik yang ditetapkan
- 5) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi.

## **5. Peraturan Program Remedial**

- a. Pelaksanaan program remedial dilakukan sesuai kebutuhan (semester ganjil dan atau semester genap).
- b. Peserta program remedial adalah mahasiswa yang mendapat nilai D (teori) dan atau C (praktek).
- c. Bila setelah mengikuti program remedial mahasiswa tetap tidak mencapai nilai batas lulus, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti perkuliahan pada semester dimana matakuliah itu ada.
- d. Penyampaian informasi program remedial kepada mahasiswa dan dosen dilakukan melalui kontrak program oleh penanggung jawab matakuliah, berisikan penjelasan :
  - 1) Materi yang akan diberikan
  - 2) Metode yang akan digunakan
  - 3) Nama dosen yang akan melakukan remedial
  - 4) Waktu remedial
- e. Program remedial paling lambat sudah selesai sebelum semester baru dimulai.



- f. Jenis pembelajaran program remedial dapat berupa:
  - 1) Pembelajaran di kelas
  - 2) Pembelajaran laboratorium
  - 3) Pembelajaran klinik
- g. Penyusunan laporan dilakukan oleh penanggung jawab matakuliah paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan remedial berakhir, berisikan sekurang-kurangnya:
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Perencanaan
  - 3) Pelaksanaan
  - 4) Evaluasi
  - 5) Rekomendasi

## **6. Peraturan - Peraturan yang Berhubungan dengan Seragam**

- a. Jacket almamater digunakan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu seperti : PKKMB, upacara hari-hari besar nasional, acara kemahasiswaan dan atau acara Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- b. Warna jacket almamater hijau muda sesuai dengan warna logo Poltekkes Kemenkes Jakarta I, logo Poltekkes Kemenkes Jakarta I di pasang di dada sebelah kiri dan di lengan sebelah kiri dipasang nama jurusan dengan warna dasar sesuai warna pataka jurusan masing-masing.
- c. Bagi mahasiswa muslimah yang menggunakan jilbab harus sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- d. Pakaian harus tampak sopan dan rapi
  - 1) Tidak ketat dan harus menutup bagian tubuh yang seharusnya tertutup.
  - 2) Tidak menggunakan asesoris kecuali petunjuk waktu atau cincin kawin.





- 3) Atribut akademik seperti papan nama/tanda pengenalan wajib dipakai setiap kegiatan pembelajaran.
- 4) Tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan jeans.

## **7. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Perpustakaan**

- a. Keanggotaan perpustakaan berlaku secara otomatis bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dengan kewajiban membayar iuran setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mahasiswa yang masuk ke ruang perpustakaan harus mentaati peraturan yang ada pada perpustakaan.
- c. Mahasiswa yang akan cuti atau mahasiswa yang akan selesai mengikuti pendidikan wajib mengembalikan semua buku yang dipinjamnya.
- d. Mahasiswa wajib memelihara buku yang dipinjam.
- e. Mahasiswa harus mematuhi tata tertib penggunaan perpustakaan:
  - 1) Setiap mahasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran guna mendapatkan kartu anggota perpustakaan.
  - 2) Ruang perpustakaan dibuka pada setiap hari kerja dengan jam buka :  
Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB  
Jum'at : 09.00 – 11.30 dan 13.30 – 16.30 WIB
  - 3) Mahasiswa/pengunjung yang masuk ke ruang perpustakaan harus berpakaian rapi, bersih, sopan dan tidak menggunakan sandal.
  - 4) Mahasiswa/pengunjung tak boleh membawa masuk tas/sejenisnya. Tas dan buku disimpan pada lemari penitipan kecuali barang berharga. Kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pengelola perpustakaan.



- 5) Mahasiswa/pengunjung tidak diperkenankan makan, diskusi, bercanda/berbicara keras, mencoret buku/meja/kursi dan lain-lainnya selama di perpustakaan.
- 6) Mahasiswa/pengunjung tidak diperkenankan membawa keluar barang-barang milik perpustakaan atau menggandakan/ memperbanyak sumber bacaan tanpa sepengetahuan petugas perpustakaan.
- 7) Setiap anggota perpustakaan diperkenankan meminjam maksimal 2 (dua) buah buku kecuali buku dengan kode khusus yang hanya boleh dibaca di ruang perpustakaan.
- 8) Lama peminjaman adalah 1 (satu) minggu, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) minggu.
- 9) Keterlambatan pengembalian akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Buku yang rusak atau hilang wajib diganti oleh peminjam dengan buku yang sama atau membayar sesuai harga yang berlaku.
- 11) Bagi mahasiswa di luar Poltekkes Kemenkes Jakarta I atau umum berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pengunjung luar/umum dapat menggunakan fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan identitas yang berlaku kepada petugas perpustakaan.
  - b) Bila ingin menjadi anggota tetap perpustakaan diwajibkan mengisi formulir pendaftaran disertai foto kopi KTP dan 2 (dua) lembar pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm.
  - c) Kartu anggota berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dibuatnya kartu tersebut, dan dapat diperpanjang dengan membayar iuran anggota sebesar biaya yang telah ditentukan.
  - d) Buku referensi tidak boleh dipinjam, tetapi boleh difoto copy kecuali karya tulis ilmiah.



## **8. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Cuti Akademik**

- a. Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan disalah satu program pendidikan tenaga kesehatan.
- b. Jika mengambil cuti akademik maka SPP yang telah disetor tidak dapat diambil kembali.
- c. Mahasiswa yang sudah menikah dan ternyata hamil, harus mengambil cuti akademik.
- d. Cuti akademik dapat berupa cuti yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
- e. Cuti akademik yang direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan atas kemauan mahasiswa sendiri.
- f. Cuti akademik yang tidak direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan karena hal-hal lain yang tidak atas kemauan sendiri, misalnya sakit.
- g. Ketentuan cuti akademik yang direncanakan :
  - 1) Diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
  - 2) Hanya diberikan 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak.
  - 3) Hanya dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti minimal 2 (dua) semester masa studinya.
- h. Ketentuan cuti akademik yang tidak direncanakan :
  - 1) Cuti akademik yang tidak direncanakan, seperti sakit yang memerlukan istirahat lama; tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
  - 2) Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan kesehatan yang lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari dokter pemerintah.



- 3) Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan tugas negara dapat diberikan bila ada surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur.
  - 4) Cuti akademik yang tidak direncanakan tidak dapat diperhitungkan SKS yang sudah dijalankan kecuali telah mengikuti UAS.
- i. Prosedur cuti akademik
- 1) Untuk cuti akademik yang direncanakan, permohonan tertulis diajukan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Ketua Jurusan kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulai cuti akademik yang diminta.
  - 2) Direktur menerbitkan Surat Keputusan Cuti Akademik.
  - 3) Setiap mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik berkewajiban melapor kembali secara tertulis melalui Ketua Jurusan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
  - 4) Bagi mahasiswa yang cuti akademik wajib membayar uang registrasi per semester sebesar *Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

## **9. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Perpindahan Mahasiswa**

- a. Mahasiswa diperbolehkan pindah dari satu institusi ke institusi lain yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur
- b. Persyaratan :
- 1) Harus antar Poltekkes Kemenkes, status akreditasi jurusan lebih tinggi atau minimal sama dengan akreditasi jurusan.
  - 2) Perpindahan tersebut tidak berlangsung antar institusi dalam satu kota.



- 3) Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti perpindahan orang tua/wali atau perpindahan keluarga bagi mahasiswa yang tugas belajar.
- 4) Perpindahan bukan karena putus pendidikan/Drop Out (DO).
- 5) Mempunyai surat pengantar dari Direktur Poltekkes Kemenkes asal dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) pendidikan asal.
- 6) Mendapat ijin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada PoltekkesKemenkes Jakarta I misalnya daya tampung, anggaran dan lain sebagainya.
- 7) Harus mengikuti uji penempatan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- 8) Poltekkes Kemenkes Jakarta I menerima perpindahan mahasiswa *minimal semester II dan maksimal semester IV*.
- 9) Surat Keputusan mahasiswa baru untuk menerima mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Direktur dengan tembusan ke Pusat Diknakes dan pihak-pihak lain yang terkait.

## **10. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Etika dan Etiket**

- a. Mahasiswa mempunyai kewajiban melaksanakan peraturan-peraturan terkait dengan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- b. Etika dan etiket mahasiswa diterapkan dalam praktik berupa hubungan antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen/pembimbing/karyawan, mahasiswa dengan klien, mahasiswa dengan tim kesehatan lain serta dengan masyarakat.
- c. Mahasiswa mempunyai hak mendapat pembinaan etika dan etiket dari institusi.



## **11. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Pelanggaran dan Sanksi**

- a. Bentuk pelanggaran terdiri dari pelanggaran administratif, akademik dan moral.
- b. Pelanggaran administratif adalah bila mahasiswa tidak melaksanakan kewajiban registrasi administrasi.
- c. Pelanggaran akademik adalah bila mahasiswa tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Pelanggaran moral adalah bila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar etika, asusila, kriminalitas dan sejenisnya.
- e. Sanksi diberikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

## **12. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Asrama**

- a. Mahasiswa berhak tinggal di asrama bila fasilitas tersedia
- b. Bagi mahasiswa yang mendapat fasilitas asrama wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan/berlaku saat itu
- c. Mahasiswa yang berhak tinggal di asrama diatur tersendiri.

## **13. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Ekstrakurikuler**

- a. Kegiatan ekstrakurikuler disediakan bagi mahasiswa sesuai peminatan.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain : kesenian, olah raga, kerohanian, dan kepramukaan.
- c. Kegiatan ekstrakurikuler jurusan dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing diketahui dan dibina oleh Ketua Jurusan.
- d. Kegiatan ekstrakurikuler BEM diketahui dan dibina oleh Wadir III.



#### **14. Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Wisuda**

- a. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui rapat Yudisium.
- b. Wisuda dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi wisuda.
- c. Wisuda dilaksanakan secara bersama dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- d. Wisuda dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun maksimal 2 (dua) kali.
- e. Biaya wisuda dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan.
- f. Pengambilan sumpah dilakukan sesuai dengan ketentuan wisuda.
- g. Mahasiswa yang telah mengikuti wisuda berhak memperoleh sebutan atau gelar sesuai bidang keahliannya.



## **BAB V**

### **SISTEM PENGHARGAAN, BIMBINGAN AKADEMIK, PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **A. PENGHARGAAN**

1. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.
2. Penghargaan bidang akademik diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi atas keberhasilan pada setiap akhir semester dan akhir program. Prestasi mahasiswa yang memungkinkan untuk mendapat penghargaan di bidang akademik antara lain:
  - a. Kehadiran minimal 75 % tanpa alpa
  - b. IPS /IPK lebih dari 3.50
  - c. Tidak pernah ujian ulang pada semester berlangsung
  - d. Menunjukkan etika, moral/akhlik terpuji, keteladanan, kepedulian tinggi terhadap lingkungan.
3. Penghargaan non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi misalnya di bidang olah raga, seni atau dalam penelitian dan pengabdian masyarakat minimal di tingkat Wilayah.
4. Pejabat yang memberikan penghargaan atas prestasi mahasiswa adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
5. Ketentuan pemberian penghargaan diatur dalam manual prosedur peraturan pendidikan tentang kemahasiswaan

#### **B. BIMBINGAN AKADEMIK**

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan Pembimbing Akademik (PA) yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama mahasiswa mengikuti pendidikan. Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.





### **Tugas Pembimbing Akademik adalah:**

- a. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang cara menyusun rencana studi, pengisian Kartu Rencana Studi dan pertimbangan banyaknya matakuliah yang dapat diambil untuk semester yang akan datang.
  - b. Memantau kemajuan studi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbing.
  - c. Menyediakan waktu pertemuan yang terjadwal dengan mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam satu semester
  - d. Merujuk ke dosen matakuliah tertentu apabila mahasiswa yang dibimbing mempunyai hambatan dalam penyerapan/pemahaman matakuliah tersebut.
  - e. Merujuk ke dosen bimbingan dan konseling apabila dosen pembimbing akademik tidak dapat mengatasi kesulitan pribadi mahasiswa.
  - f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi
  - g. Membuat laporan tertulis secara berkala setiap semester
- Bila Pembimbing Akademik tidak dapat menjalankan tugas dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Ketua Jurusan dapat mengusulkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I untuk penggantinya.

### **C. PELANGGARAN DAN SANKSI**

Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berupa:

#### **1. Tidak Diperkenankan Mengikuti Kuliah (Teori/Praktek)**

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran :

- a. Tidak melakukan daftar ulang/registrasi pada awal perkuliahan (waktu yang telah ditetapkan)
- b. Pada waktu perkuliahan tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan



- c. Tidak membawa perlengkapan yang ditentukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran.

Tenaga pendidik mempunyai kewenangan untuk menyatakan seorang mahasiswa boleh atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran.

## 2. Peringatan Akademik Berupa Teguran Lisan dan Tertulis

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran lisan dan tertulis I hingga III adalah :

### a. *Teguran lisan :*

- 1) Tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan
- 2) Berlaku kurang/tidak sopan terhadap tenaga pendidik, kependidikan, sesama mahasiswa atau orang lain misalnya tamu institusi
- 3) Mengganggu kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar
- 4) Melanggar peraturan dan tata tertib

Teguran lisan diberikan oleh tenaga pendidik/kependidikan atau tenaga struktural/fungsional institusi Poltekkes langsung kepada mahasiswa yang melanggar. Hal tersebut diinformasikan ke Pembimbing Akademik untuk dibuatkan catatan/arsip yang dilanjutkan kepada Koordinator Kemahasiswaan dan Ketua Jurusan.

### b. *Teguran Tertulis I – III*

Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran tertulis I hingga III adalah:

- 1) Memiliki nilai IPS kurang dari atau sama dengan 2.50 ( $\leq 2.50$ ) pada akhir semester dan atau nilai IPK dibawah 2.50
- 2) Melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan
- 3) Melanggar tata tertib setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran lisan
- 4) Teguran II dan III diberikan maksimal setelah 2 minggu teguran sebelumnya tidak ditanggapi



Sanksi teguran tertulis bersifat akumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh Ketua Jurusan / ketua program studi dengan tembusan kepada orang tua/wali, Koordinator Kemahasiswaan, Pembimbing Akademik untuk dicatat/diarsipkan

**c. Pemberhentian tetap/pemutusan studi**

Apabila setelah mendapat teguran tertulis III tidak ada tanggapan, maka dapat dikeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap/pemutusan studi. Pemutusan studi dapat pula diberikan apabila:

- 1) Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan sudah mendapat Surat Peringatan I s/d III (sesuai dengan prosedur pemberhentian mahasiswa).
- 2) Telah melampaui batas masa studi yang diperkenankan yaitu 10 (sepuluh) semester untuk Diploma III dan 14 (empat belas) semester untuk Diploma IV.
- 3) Melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sejenisnya serta melakukan pencurian baik di lingkungan maupun di luar kampus.
- 4) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi termasuk melakukan perkuliahan baik di lingkungan maupun diluar kampus dan tindakan yang mencemarkan dan atau merusak citra institusi.
- 5) Mahasiswa yang belum menikah dan ternyata hamil kecuali akibat perkosaan yang dibuktikan dengan visum at repertum

Dalam proses penerbitan surat keputusan pemutusan studi, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa oleh Ketua jurusan melalui surat panggilan. Hasil pemanggilan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disaksikan struktural institusi (Ka. Sub.Bag.ADAK)/ tenaga kependidikan/pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Selanjutnya dikeluarkan surat keputusan pemutusan



studi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I untuk disampaikan kepada yang bersangkutan/orang tua/wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB VI**

### **JURUSAN – JURUSAN**

#### **A. JURUSAN KEPERAWATAN**

##### **1. Program Studi Diploma III Keperawatan**

###### **1) Akreditasi**

Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor : 0262/LAM-PTKES/AKR/Dip/XII/2016 tanggal 30 Desember 2015 tentang Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Nilai akreditasi Jurusan Keperawatan 351 poin ( B ).

###### **2) Gelar kelulusan**

Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep)

###### **3) Profil Lulusan**

Lulusan Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I : Profil lulusan Diploma III Keperawatan Indonesia adalah sebagai perawat pelaksana asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat maupun sakit serta kegawatdaruratan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan dengan memegang teguh kode etik perawat. Pendidikan keperawatan jenjang Diploma III diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan tujuan menghasilkan Ahli Madya Keperawatan.

Dalam kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa lulusan Pendidikan Diploma III berada pada jenjang kualifikasi 5 yaitu Lulusan Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I :



- a) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur
  - b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
  - c) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
  - d) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- 4) Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan Diploma III Keperawatan merupakan kemampuan lulusan Program Studi Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merujuk pada standar Dikti 2014. Capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan dicapai secara kurikuler, dan dapat ditambah secara kokurikuler dan atau ekstrakurikuler. Capaian pembelajaran program pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan kerja umum, keterampilan kerja khusus yang diuraikan sebagai berikut :

### **Sikap Dan Tata Nilai**

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;



- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
- g) praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan; Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- h) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- i) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- j) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- k) Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup
- l) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia;
- m) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.



## **Penguasaan Pengetahuan**

- a) Menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia , patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi.
- b) Menguasai prinsip fisika, biokimia, dan psikologi.
- c) Menguasai pengetahuan faktual tentang antropologi sosial.
- d) Menguasai konsep keperawatan sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistic dan komprehensif.
- e) Menguasai konsep dan prinsip “Patient safety”
- f) Menguasai konsep teoritis Kebutuhan dasar manusia.
- g) Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan/praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok.
- h) Menguasai konsep teoritis dan prosedur pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan, pemberian obat oral dan obat topikal, parenteral dan supositoria.
- i) Menguasai jenis, manfaat, dan manual penggunaan alat kesehatan.
- j) Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat.
- k) Menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana,
- l) Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisis data serta informasi asuhan keperawatan.
- m) Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

## **Keterampilan Khusus**

- a) Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan





dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*), sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia.

- b) Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (*basic life support/BLS*) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya.
- c) Mampu memberikan (administering) dan mencatat obat oral, topikal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan.
- d) Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan.
- e) Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan.
- f) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g) Mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan.
- h) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (*support workers*) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidangnya.
- i) Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan.



## **Keterampilan Umum**

- a) Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data.
  - b) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
  - c) Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
  - d) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sah, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya.
  - e) Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
  - f) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - g) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.
  - h) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 5) Tujuan Pendidikan
- Menghasilkan perawat profesional pemula yang kompeten dalam:
- a) Memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangannya.
  - b) Menerapkan prinsip manajemen asuhan keperawatan.
  - c) Berperan serta dalam penelitian keperawatan dan menggunakan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan.
  - d) Mengembangkan kemampuan profesional secara terus menerus.
- 6) Struktur program dan distribusi matakuliah



## STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI KEPERAWATAN

### Semester I

No.	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				K	P	L/K					
1.	JKT.1101	Agama	2	2			v				
2.	JKT.1102	Pancasila	2	2			v				
3.	JKT.1103	Kewarganegaraan	2	2			v				
4.	JKT.1104	Bahasa Indonesia	2	1	1		v				
5.	JKT.1105	Bahasa Inggris I*	2	1	1		v				
6.	WAT.2109	Ilmu Biomedik Dasar	5	3	2			v			
7.	WAT.3113	Psikologi	2	2			v				
8.	WAT.4118	Konsep Dasar Keperawatan	2	2				v			
9.	WAT.3214	Anthropologi Kesehatan	2	2			v				
10	WAT.3215	Etika Keperawatan	2	1	1		v				
		<b>Jumlah Kredit Semester</b>	23	18	5	0					

### Semester II

No.	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				K	P	L/K					
1.	WAT.2210	Gizi dan Diet	2	1	1			v			
2.	WAT.2211	Patofisiologi	2	2				v			
3.	WAT.1207	Bahasa Inggris II *	2	1	1		v				
4.	WAT.2212	Farmakologi	3	2	1			v			
5.	WAT.4320	Metodologi Keperawatan	2	1	1			v			
6.	WAT.4321	Dokumentasi Keperawatan	2	1	1			v			
7.	WAT.4217	Caring*	2	1	1					v	
8.	WAT.4219	Keperawatan Dasar*	5	3	2			v			
9.	WAT.4324	Manajemen <i>Patient Safety</i>	2	1	1					v	
10	WAT.4322	Komunikasi Dalam Keperawatan	2	1	1			v			
		<b>Jumlah Kredit Semester</b>	24	14	10	0					



## Semester III

No.	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MKB
				K	P	L/K					
1.	WAT.1305	Kewirausahaan	2	2			v				
2.	JKT.1106	Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)*	2	1	1		v				
3.	WAT.4323	Manajemen Keperawatan	2	2						v	
4.	WAT.1308	Bahasa Jepang	2	1	1		v				
5.	WAT.5325	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	4			4			v		
6.	WAT.5326	Keperawatan Med-ikal Bedah I	4	2	2				v		
7.	WAT.6342	Promosi Kesehatan*	2	1	1						v
		<b>Jumlah Kredit Semester</b>	18	9	5	4					

## Semester IV

No.	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MKB
				K	P	L/K					
1.	WAT.6441	Keperawatan Geron-tik	2	1		1					v
2.	WAT.5427	Praktik Klinik Keperawatan Med-ikal Bedah I	3			3			v		
3.	WAT.5428	Keperawatan Med-ikal Bedah II	4	2	2				v		
4.	WAT.5430	Keperawatan Anak	2	1	1				v		
5.	WAT.5432	Keperawatan Mater-nitas	2	1	1				v		
6.	WAT.5434	Keperawatan Jiwa	2	1	1				v		
7.	WAT.5435	Praktik Klinik Keperawatan Jiwa	2			2			v		
8.	JKT.1107	Kolaborasi Antar Profesi	2	1	1						
		<b>Jumlah Kredit Semester</b>	19	7	6	6					



## Semester V

No.	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MKB
				K	P	L/K					
1.	WAT.5529	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II	3			3			v		
2.	WAT.5536	Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana	4	1	1	2			v		
3.	WAT.5537	BTCLS	1		1				v		
4.	WAT.5531	Praktik Klinik Keperawatan Anak	2		2				v		
5.	WAT.5533	Praktik Klinik Keperawatan Maternitas	2			2			v		
6.	WAT.5538	Keperawatan Kardiovaskuler	4	1	1				v		
7.	WAT.6543	Keperawatan Komunitas	2	1	1						v
		<b>Jumlah Kredit Semester</b>	16	3	4	9					

## Semester VI

No.	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MKB
				K	P	L/K					
1.	WAT.6640	Keperawatan Keluarga	3	2		1					v
2.	WAT.5639	Praktik Klinik Keperawatan Kardiovaskuler	4			1			v		
3.	WAT.6643	Praktik Klinik Keperawatan Komunitas	2			2					v
4.	WAT.7644	Karya Tulis Ilmiah	3			2				v	
		<b>Jumlah Kredit Semester</b>	12	2	0	10					
<b>TOTAL SKS</b>			112	53	30	29					



## 7) Pakaian Seragam

- a. Di kelas: hari Senin- Kamis memakai baju putih dan celana/rok coklat, hari Jumat menggunakan baju batik dan celana hitam sepatu warna hitam. Waktu ujian seragam putih putih lengkap.
- b. Di laboratorium institusi: memakai pakaian laboratorium lengkap dengan kap/jilbab, papan nama/tanda pengenal dan lab-jas. Sepatu warna putih.
- c. Di rumah sakit: memakai pakaian perawat lengkap. Sepatu warna putih.
- d. Di Puskesmas dan Komunitas: memakai pakaian putih-coklat dan dengan papan nama serta sepatu warna hitam.



## 2. Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapan dan Prodi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi

### 1) Gelar kelulusan

Sarjana Terapan Keperawatan dan Ners (S.Tr.Kep., Ners).

### 2) Profil Lulusan

Profil merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja. Adapun profil lulusan program studi pendidikan profesi Ners Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I adalah sebagai *Care Provider, Communicator, Educator dan health promotor, Manager dan leader, dan Researcher* (AIPNI, 2015; Kemenkes RI, 2018).

### PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1.	<i>Care Provider</i> (pemberi asuhan keperawatan)	Perawat sebagai individu maupun tim memberikan pelayanan keperawatan/ kesehatan kepada klien (individu, keluarga, dan komunitas) berdasarkan keilmuan yang dimiliki (menerapkan keterampilan berfikir kritis dan pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah serta pembuatan keputusan keperawatan dalam konteks pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif dan holistik) dengan senantiasa mempertimbangkan aspek legal dan etis.
2.	<i>Communicator</i> (Interaksi dan transaksi dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan)	Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan mampu menampilkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif-terapeutik terhadap klien (individu, keluarga, dan komunitas), serta mampu membangun komunikasi dengan rekan sejawat dan tim kesehatan lain.
3.	<i>Educator dan health promotor</i> (pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga dan masyarakat)	Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan mampu menyediakan dan mengimplementasikan program promosi kesehatan bagi klien (individu, keluarga, dan komunitas), untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat.



No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
4.	<i>Manager dan Leader</i> (Manajemen praktik/ ruangan pada tatanan rumah sakit/ masyarakat)	Perawat sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan harus mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat rumah sakit maupun masyarakat dalam lingkup tanggung jawabnya
5.	<i>Researcher</i> (Peneliti)	Perawat sebagai profesional harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Mampu melakukan penelitian sederhana tentang keperawatan dengan cara menumbuhkan curiositas, mencari jawaban terhadap fenomena klien, menerapkan hasil kajian dalam rangka membantu mewujudkan Evidence Based Nursing Practice (EBNP).

### 3) Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran (CP) menurut KKN (Perpres Nomor : 8/2012) adalah: internasialisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya:

- Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi.
- Sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan.
- Kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- Sebagai komponen penyusun Kurikulum dan Pembelajaran.

Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) capaian pembelajaran lulusan terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus,





dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan keterampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran telah dirumuskan dalam SNPT sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau prodi dikirim ke Belmawa DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil akhir rumusan CP bersama rumusan CP prodi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen DIKTI. Capaian pembelajaran Program Studi Profesi Ners telah disusun atas dasar kesepakatan yang dibuat oleh tim inti bidang keperawatan yang terdiri dari representasi organisasi profesi/PPNI dengan AIPNI melalui HPEQ Project tahun 2014, adalah sebagai berikut:

### **Sikap**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.



- g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- k. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan.
- l. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia.
- m. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

### **Penguasaan Pengetahuan**

- a. Menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle range theories.
- b. Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik.
- c. Menguasai nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*).
- d. Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok , pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, serta keperawatan bencana;



- e. Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan.
- f. Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik.
- g. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier.
- h. Menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (advance life support) dan penanganan trauma (*basic trauma cardiac life support/ BTCLS*) pada kondisi kegawatdaruratan dan bencana.
- i. Menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- j. Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan.
- k. Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada pasien.
- l. Menguasai metode penelitian ilmiah.

### **Keterampilan Khusus**

- a. Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia.
- b. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis.
- c. Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (basic trauma and cardiac life support/BTCLS) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya.



- d. Mampu memberikan (administering) obat oral, topical, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan.
- e. Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan.
- f. Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawantersesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat.
- g. Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan.
- h. Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain.
- i. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- j. Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya.
- k. Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP.
- l. Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan.
- m. Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.



- o. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat.

### **Keterampilan Umum**

- a. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
  - b. Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
  - c. Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik.
  - d. Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.
  - e. Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
  - f. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.
  - g. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- 4) Tujuan Pendidikan
- Tujuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Ners, adalah :
- a) Menghasilkan lulusan Pendidikan Ners yang unggul dan kompetitif di bidang keperawatan medikal bedah (kardiovaskuler).



- b) Meningkatkan kualitas lulusan Pendidikan Ners yang berwawasan global.
  - c) Meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan Ners.
  - d) Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
- 5) Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

### **STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN**

#### Semester I

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Bahasa Indonesia	2	2		
2.	Pancasila	2	2		
3.	Keperawatan Dasar I	5	3	2	
4.	Konsep Dasar Keperawatan I	3	3		
5.	Agama	2	2		
6.	Ilmu Dasar Keperawatan I (Anatomi, Fisiologi, biologi, fisika, biokimia)	5	3	2	
7.	Falsafah dan Teori Keperawatan	3	3		
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>-</b>



## Semester II

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Komunikasi Dalam Keperawatan I	2	1	1	
2.	Keperawatan Dasar II	3	1	1	1
3.	Konsep Dasar Keperawatan II (berpikir kritis & proses diagnosis keperawatan)	4	3	1	
4.	Ilmu Dasar Keperawatan II (Patofisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Ilmu Gizi)	5	3	2	
5.	Kewarganegaraan	2	2	-	
6.	Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan	2	1	1	
7.	Farmakologi	2	1	1	
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

## Semester III

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Sistem Informasi Keperawatan	2	1	1	
2.	Promosi & Pendidikan Kesehatan	3	2	1	
3.	Keperawatan Medikal Bedah I	5	3	2	
4.	Keperawatan Maternitas I	4	3	1	1
5.	Komunikasi dalam Keperawatan II	3	1	1	1
6.	Psikososial dan Budaya Dalam Keperawatan	2	2		
7.	Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Keperawatan	2	1	1	
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>



## Semester IV

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Keperawatan Maternitas II	2	1	1	
2.	Keperawatan Medikal Bedah II	3	2	1	
3.	Keperawatan Anak I	4	2	1	1
4.	Keperawatan Kesehatan Jiwa I	3	2	1	
5.	Keperawatan HIV-AIDS	2	1	1	
6.	Bahasa Inggris I	2	1	1	
7.	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	1	1	
8.	Kewirausahaan	2	1	1	
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

## Semester V

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
<b>Kurikulum Inti:</b>					
1.	Keperawatan Medikal Bedah III (+ geriatric)	4	2	1	1
2.	Keperawatan Anak II	2	1	1	
3.	Keperawatan Kesehatan Jiwa II	3	2	1	
4.	Keperawatan Menjelang Ajal dan paliatif	3	2	1	
5.	Keperawatan Komunitas I (+ Pemberdayaan masyarakat)	4	2	2	
6.	Bahasa Inggris I	2	1	1	
7.	Terapi Komplementer Dalam Keperawatan	2*	1	1	
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>





## Semester VI

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Keperawatan Komunitas II	3	2	1	
2.	Keperawatan Keluarga	4	3	1	
3.	Keperawatan Gerontik	4	3	1	
4.	Metodologi Penelitian	4	3	1	
5.	Keperawatan Gawat Darurat	4	3	1	
6.	Bahasa Jepang I	2	1	1	
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	

## Semester VII

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Keperawatan kritis	3	2	1	
2.	Biostatistik	2	1	1	
3.	Manajemen Keperawatan	4	3		1
4.	Keperawatan Bencana	2	2		
5.	Praktik Keperawatan Medikal Bedah I (+ KV)	5		1	4
6.	Bahasa Jepang II	2	1	1	
7.	Proposal Penelitian	2	1	1	
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## Semester VIII

No.	Mata Ajar	Bobot (SKS)	T	P	PL
1.	Skripsi	4			4
2.	Kolaborasi Antar Profesi (KAP)	2	1		1
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

Jumlah SKS program sarjana terapan keperawatan keseluruhan **148 SKS**



Pendidikan Ners tahap profesi merupakan kelanjutan dari tahap pendidikan program sarjana terapan keperawatan sebanyak 36 SKS, yang terdiri dari 29 SKS kurikulum inti, dan 7 kurikulum institusi. Pada tahap ini peserta didik mengaplikasikan teori dan konsep yang didapat selama proses pendidikan sarjana terapan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan ners tahap profesi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini :

- a. Calon peserta pendidikan ners tahap profesi harus lulus pendidikan sarjana terapan keperawatan.
- b. Untuk penjaminan mutu terlaksananya pendidikan ners tahap profesi maka diperlukan tersedianya wahana pembelajaran klinik (dua RS Kelas B, dua RS kelas C), dan komunitas (Puskesmas, Panti, RB, Sekolah Umum, Sekolah Luar Biasa, dan wilayah binaan). Fasilitas tersebut disertai dengan keberadaan fasilitas lain, antara lain: ruang diskusi, akses internet, dan perpustakaan yang mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran.
- c. Tersedianya buku pedoman umum program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman pembimbingan program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman belajar dan buku kerja harian.
- d. Tersedianya pembimbing klinik/ preceptor untuk penyelenggaraan pembimbingan pada pendidikan Ners tahap profesi.
- e. Pelaksanaan kegiatan pendidikan Ners tahap profesi berorientasi pada tahap pembelajaran sederhana ke kompleks dengan memfokuskan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai kompetensi ners professional.
- f. Pelaksanaan tahap profesi diawali dengan praktik Keperawatan Dasar Profesi (KDP), yang dilaksanakan sebelum memasuki praktik tahapan profesi untuk mata ajar lainnya (semester VIII).
- g. Setelah menyelesaikan praktik KDP kegiatan praktik profesi dilakukan secara simultan pada beberapa wahan praktik, sesuai dengan beban SKS mata ajar masing-masing, dengan sedapat mungkin memperhatikan.



## STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS

### Semester IX

No.	Mata Ajar	BOBOT (SKS)		Bobot (SKS)
		Kurikulum Inti	Kurikulum institusi	
1.	Keperawatan Dasar Profesi (KDP)*	2	-	2
2.	Keperawatan Medikal Bedah	6	2	8
	Jumlah	8	4	10

### Semester X

No.	Mata Ajar	BOBOT (SKS)		Bobot (SKS)
		Kurikulum Inti	Kurikulum institusi	
1.	Keperawatan Anak	3	-	3
2.	Keperawatan Maternitas	3	-	3
3.	Keperawatan Jiwa	3	-	3
4.	Keperawatan Gerontik	2	-	2
5.	Manajemen Keperawatan	2	-	2
	Jumlah	13	-	13

### Semester XI

No.	Mata Ajar	BOBOT (SKS)		Bobot (SKS)
		Kurikulum Inti	Kurikulum institusi	
1.	Keperawatan Gadar dan Kritis (+KV)	3	1	4
2.	Keperawatan Medikal Bedah II (KV)	-	3+2	5
3.	Keperawatan Keluarga dan Komunitas	5	-	5
	Jumlah	10	4	14




## NAMA DOSEN DAN INSTRUKTUR JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Ani Nuraeni, SKp., M.Kes.	S1 + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
2.	Wahyu Widagdo, SKp., M.Kep., Sp. Kep.Kom.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
3.	Dr. Tutiany, SKp., M.Kes.	S1 + S2 + S3 Keperawatan	Dosen
4.	Reni Chaerani, S.Kep., Ners, M.Kep., Sp.Kep.Kom.*	S1 + S2 + S3 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Komunitas	Dosen
5.	Dinarti, S.Kp., MAP.	S1 Keperawatan + S2 LAN	Dosen
6.	Suryati B, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	Elsye Rahmawati, S.Kep., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
8.	Ii Solihah, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	Bara Miradwiyana, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
10.	Mumpuni, SKp., M. Biomed.	S1 Keperawatan + S2 Biomedik	Dosen
11.	Suryani Manurung, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.Mat.	S1 + S2+S3 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Maternitas	Dosen
12.	Uun Nurulhuda, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah +S3 Keperawatan	Dosen
13.	Tarwoto, S.Kep., Ners., M.Kep.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen
14.	Heni Nurhaeni, S.Kp., MKM.	S1 Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
15.	Rospa Hetharia, S.ST., MA.Kes.	D4 Keperawatan + S2 Agama Kesehatan	Dosen
16.	Ratna Aryani, S.Kep., Ners., M.Kep.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen
17.	Fenti Hasnani, S.Kep., MA.Kes.	S1 Keperawatan + S2 Agama Kesehatan	Dosen
18.	Elya Netty, S.Kp., M.Kes.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen
19.	Mutarobin, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.	S1 + S2 Keperawatan + Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	Dosen



No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
20.	Amelia Arnis, S.Kp., M.Nurs.	S1 + S2 Keperawatan	Dosen
21.	Dinny Atin Amanah, S.Kep., Ners.	S1 Keperawatan	Instruktur
22.	Kartikaningtyas Kusumastuti, S.Kep., Ners	S1 Keperawatan	Instruktur
23.	Ani Andarini, AMK.	D III Keperawatan	Instruktur
24.	Ni Putu Wendi Yuniarti, AMK., SKM.	D III Keperawatan + S1 Kesehatan Masyarakat	Instruktur
25.	Emilza Maizar, AMK.*	D III Keperawatan	Instruktur
26.	Ns. Agustina Rahayu, M.Kep.,Sp. Kep.J	S2 Keperawatan	PLP Ahli
27.	Ns. Agustin Chaemar, S.Kep	S2 Keperawatan	PLP Ahli
28.	Ns Diky Julianto, S.Kep	S1 Keperawatan	PLP Ahli

# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2018-2022





## **B. JURUSAN KEBIDANAN**

### **1. Akreditasi**

- a. Surat Keputusan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor : 01271/LAM-PTKES/AKR/Dip/XII/2016 tanggal 30 Desember 2015, tentang Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes Jakarta I Prodi DII status terakreditasi Nilai 310 Peringkat B (baik) Masa berlaku 5 tahun
- b. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang pengakuan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan sampai masa berlakunya berakhir.

### **2. Gelar kelulusan**

Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.)

### **3. Profil lulusan**

Lulusan DIII Kebidanan adalah tampilan kinerja yang dapat dilakukan lulusan program studi di masyarakat /dunia kerja sesuai dengan level KKNi sebagai *Care Provider* yaitu; seorang Ahli Madya Kebidanan yang berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan esensial pada masa kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, bayi, dan promosi kesehatan reproduksi dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal sesuai kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan.

### **4. Capaian Pembelajaran**

Capaian pembelajaran merupakan rumusan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi tertentu.



Capaian pembelajaran Program Studi DIII Kebidanan adalah sebagai berikut:

a. **Rumusan Sikap**

Setiap lulusan Program Studi D III Kebidanan harus memiliki sikap sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, dan privasi
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi;
- 9) Menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik.
- 10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya.
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.





## b. Rumusan Keterampilan Umum

Setiap lulusan Program Studi D III Kebidanan harus memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku dalam pelayanan dan asuhan kebidanan berdasarkan analisis data
- 2) Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan
- 3) Mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri
- 4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
- 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi teknis dan prosedural dalam pekerjaannya
- 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism



### c. **Rumusan Pengetahuan**

Setiap lulusan Program Studi D III Kebidanan harus memiliki pengetahuan sebagai berikut:

- 1) Menguasai konsep teoritis fisiologi siklus hidup manusia (*Human Lifecycle Physiology*) secara umum;
- 2) Menguasai konsep teoritis ekologi manusia, biologi reproduksi dan perkembangan secara umum;
- 3) Menguasai konsep umum psikologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan;
- 4) Menguasai konsep umum mikrobiologi, kimia, fisika, biokimia, dan farmakologi;
- 5) Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik bantuan hidup dasar (*Basic Life Support*);
- 6) Menguasai konsep umum sosial budaya, agama dan kepercayaan;
- 7) Menguasai konsep umum ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan;
- 8) Menguasai metode, teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita serta pelayanan kontrasepsi;
- 9) Menguasai pengetahuan tentang jenis, tanda dan gejala tentang komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita secara umum;
- 10) Menguasai konsep umum kesehatan masyarakat pada substansi promosi kesehatan perempuan, ibu dan anak;
- 11) Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, masa inkubasi, dampak penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan dan persalinan;
- 12) Menguasai pengetahuan neonate tentang etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan;



- 13) Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif;
- 14) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik.

**d. Rumusan Ketrampilan Khusus**

Setiap lulusan Program Studi D III Kebidanan harus memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut:

- 1) Mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan dan persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku\*), dan kode etik profesi;
- 2) Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pasca persalinan (*postpartum*) normal sesuai standar mutu yang berlaku\*), dan kode etik profesi;
- 3) Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir (*Neonates*) bayi dan balita normal, sesuai standar mutu yang berlaku\*), Neonates etik profesi;
- 4) Mampu melakukan deteksi dini kelainan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, dan penanganan awal kegawatdaruratan, serta melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan;
- 5) Mampu melakukan edukasi dan konsultasi tentang fungsi, manfaat, komplikasi, efek samping, dan tata cara penggunaan kontrasepsi oral, suntik, kondom, dan metode kontrasepsi alamiah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan;
- 6) Mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar mutu yang berlaku\*) dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat;



- 7) Mampu mencatat dan mendokumentasikan asuhan kebidanan (butir 1-6) sesuai sistem rekam medis yang berlaku;
- 8) Mampu berkomunikasi teknis dan eonates I secara verbal dan non-verbal dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak;
- 9) Mampu melaksanakan promosi kesehatan reproduksi yang sudah dirancang institusi;
- 10) Mampu melaksanakan upaya pencegahan infeksi dalam asuhan kebidanan;
- 11) Mampu melakukan Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*) khususnya pada kasus-kasus maternal dan neonatal.

## **5. Tujuan Pendidikan**

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang pelayanan kebidanan.
- b. Mendidik tenaga ahli bidang kebidanan yang berjiwa pemimpin, beriman dan bertakwa, terbuka dan tanggap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- c. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan melalui Tri Darma Perguruan Tinggi.

## **6. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah**

- a. Distribusi Mata Kuliah



## STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH JURUSAN KEBIDANAN

### Semester I

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P
1.	Pendidikan Agama	JKT.1101	2	1	1
2.	Pancasila	JKT.1102	2	1	1
3.	Anatomi	Bd.5.006	2	1	1
4.	Fisiologi	Bd.5.007	2	1	1
5.	Konsep Kebidanan	Bd.5.008	3	2	1
6.	Komunikasi dalam praktik kebidanan	Bd.5.009	2	1	1
7.	Kebutuhan Dasar Manusia	Bd.5.011	3	2	1
8.	Sosial Budaya Dasar	Bd.5.028	2	1	1
9.	Kewarganegaraan	JKT.1103	2	1	1
10.	Bahasa Indonesia	JKT.1104	2	1	1
<b>Total SKS</b>			<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

### Semester II

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P
1.	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	JKT.1106	2	1	1
2.	Etikolegal dalam Praktik kebidanan	Bd.5.010	2	1	1
3.	Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan	Bd.5.012	4	2	2
4.	Asuhan Kebidanan kehamilan	Bd.5.013	5	2	3
5.	Promosi Kesehatan	Bd.5.018	3	1	2
6.	Dokumentasi kebidanan	Bd.5.027	2	1	1
7.	Kesehatan Masyarakat	Bd.5.019	2	1	1
8.	Farmakologi	Bd.5.030	1	1	
<b>Total SKS</b>			<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>



## Semester III

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P
1.	Asuhan kebidanan persalinan dan BBL	Bd.5.014	5	2	3
2.	Asuhan kebidanan nifas dan menyusui	Bd.5.015	3	2	1
3.	Asuhan kebidanan neonates dan bayi	Bd.5.016	3	2	1
4.	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Bd.5.017	3	2	1
5.	Obstetri	Bd.5.029	3	2	
6.	Bahasa Inggris	JKT.1105	3	1	2
7.	Gizi dalam Kesehatan Reproduksi	Bd.5.037.	2	1	1
	<b>Total SKS</b>		<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

## Semester IV

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P	K
1.	Asuhan Kebidanan komunitas	Bd.5.020	5	1	2	
2.	Praktik Klinik Kebidanan I	Bd.5.021	5			5
3.	Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan <i>Basic Life Support</i>	Bd.5.026	3	1	2	
4.	Kebugaran Ibu	Bd.5.032	4	1	1	2
5.	Konsep Dasar Penelitian	Bd.5.033	2	1	1	
6.	Kewirausahaan	Bd.5.035	2	1	1	
7.	Kolaborasi Antar Profesi	JKT.1107	2	1	1	
	<b>Total SKS</b>		<b>21</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

## Semester V

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P	K
1.	Asuhan Kebidanan Komunitas	Bd.306	5	2	3	
2.	Metode Penelitian dan Statistik Dasar	Bd.404	4	2	2	
3.	Praktik Kebidanan II ( Asuhan Kebidanan Komunitas, Kesehatan Reproduksi dan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal)	Bd.308	6			6
	<b>Total SKS</b>		<b>15</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



## Semester VI

No.	Mata Kuliah	Kode MK	SKS	T	P	K
1.	Praktik Klinik Kebidanan III	Bd.309	8			8
2.	Laporan Tugas Akhir	Bd. 505	3			3
	<b>Total SKS</b>		<b>11</b>			<b>11</b>

**TOTAL : 112 SKS**

### 7. Pakaian Seragam

- a. Di kelas, di laboratorium kampus dan di komunitas : hari Senin-Kamis memakai baju putih dan celana biru serta sepatu warna hitam, hari Jumat menggunakan baju batik, celana hitam dan sepatu warna hitam dilengkapi dengan papan nama.
- b. Di rumah sakit dan Puskesmas, di rumah bersalin atau klinik bersalin : memakai baju, celana dan sepatu putih dilengkapi dengan kap/jilbab putih, papan nama/tanda pengenal (atau menyesuaikan dengan tempat praktik), bagi mahasiswa yang praktek di kamar bersalin dan kamar operasi menggunakan baju seragam khusus dengan warna biru.
- c. Jaket almamater di gunakan pada acara-acara penting di kampus/di luar kampus.

### 8. Nama dosen dan instruktur

#### NAMA DOSEN DAN INSTRUKTUR JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I


No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	Dra. Mumun Munigar, MA.Kes	Sarjana pendidikan + S2 Agama & Kesehatan	Dosen
2.	Dra. Elina, SKp, M.Kes	Sarjana Keperawatan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
3.	DR. Emy Rianti, Ners,S.Kep, MKM	Sarjana Keperawatan + S3 Agama dan Kesehatan	Dosen



No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
4.	Masita, SST, MPH *	DIV Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
5.	Sudiyati, SST, M.Kes *	DIV Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
6.	Alice Leiwakabessy, S.Pd, MKM	Sarjana pendidikan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	Devi Azriani, SST, M.Keb	DIV Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen
8.	Sri Handayani, S.Pd,MKM	Sarjana Pendidikan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	Dra. Henny Novita. SST, MA.Kes	DIV Kebidanan + S2 Agama & Kesehatan	Dosen
10.	Dra. Erni, AM.Keb, MA.Kes	Sarjana pendidikan+S2 Agama & Kesehatan	Dosen
11.	Rasumawati, SKM, MA.Kes	Sarjana Kesehatan masyarakat + S2 Agama & Kesehatan)	Dosen
12.	Erlin Puspita.SST, M.Keb	DIV Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen
13.	Siti Rahmadani,SST, M.Kes	DIV Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
14.	Nurhayati, SST, M.Kes	DIV Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
15.	Hariyanti, SKM, MKM *	Sarjana Kesehatan Masyarakat+S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
16.	Isroni Astuti,S.SiT, M.Kes	DIV Kebidanan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
17.	Munadiroh, S.SiT, MH	DIV Kebidanan + S2 Hukum Kesehatan	Dosen
18.	Vera Suzanna DH, SST, M.Keb	DIV Kebidanan +S2 Kebidanan	Dosen
19.	Nurul Lidya, SST,M.Kes	DIV Kebidanan +S2 Kesehatan	Dosen
20.	Rosita Syarifah. SST,M.Keb	DIV Kebidanan + S2 Kebidanan	Dosen
21.	Amirotul Mudhmainah, S.Keb.,Bd	S1 Kebidanan	Instruktur
22.	Hidayanti Arifuddin, SST	DIV Kebidanan	Instruktur
23.	Fitrah Ivana Paisal, S.SiT., M.Keb.	DIV Kebidanan + S2 Kebidanan	Instruktur
24.	Putri Yuniartis, S.Tr.Keb	DIV Kebidanan	Instruktur
25.	Charisma Destrikasari, SST	DIV Kebidanan	Instruktur



# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2018-2022





## **C. JURUSAN KEPERAWATAN GIGI**

### **1. Akreditasi**

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 340/SK/BAN-PT/Akred/DPL-III/V/2015 tanggal 9 Mei 2015 nilai 311 (B, baik). Masa berlaku lima tahun sampai 9 Mei 2020.

### **2. Gelar Kelulusan**

Ahli Madya Kesehatan (A.Md.Kes)

### **3. Profil Lulusan**

- a. Pelaksana Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- b. Promotor Kesehatan Gigi dan Mulut
- c. Pelaksana Kegiatan Asistensi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

### **4. Capaian Pembelajaran**

#### **a. Sikap**

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara



- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### **b. Pengetahuan**

- 1) Menguasai konsep teoritis dan teknis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 2) Menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi promosi kesehatan gigi dan mulut
- 3) Menguasai konsep teoritis dan teknis teknologi media promosi kesehatan gigi dan mulut
- 4) Menguasai konsep teoritis dan teknis pencegahan penyakit gigi dan mulut
- 5) Menguasai konsep teoritis dan teknis asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- 6) Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 7) Menguasai konsep teoritis tentang kebutuhan dasar manusia
- 8) Menguasai konsep teoritis tentang anatomi tubuh manusia
- 9) Menguasai konsep teoritis tentang anatomi gigi
- 10) Menguasai konsep teoritis dan teknis konservasi gigi
- 11) Menguasai konsep teoritis dan teknis pencabutan gigi
- 12) Menguasai konsep teoritis dan teknis pengelolaan bahan-bahan dan alat-alat kedokteran gigi
- 13) Menguasai konsep teoritis dan tehnik komunikasi
- 14) Menguasai konsep teoritis dan tehnik pengendallian infeksi silang
- 15) Menguasai konsep teoritis dan teknis identifikasi penyakit gigi dan mulut



### **c. Ketrampilan umum**

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- 3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- 4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- 6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 9) Mampu melaksanakan pengumpulan data dalam bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan etika penelitian;
- 10) Menguasai konsep, teori dan metodologi penelitian serta pengolahan data secara deskriptif;



- 11) Mampu menyusun laporan secara ilmiah dan tepat berdasarkan data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

#### **d. Ketrampilan Khusus**

- 1) Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya promotif dan preventif.
- 2) Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut dalam lingkup kesehatan masyarakat
- 3) Mampu melaksanakan kegiatan kuratif terbatas menggunakan pendekatan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 4) Mampu melaksanakan kegiatan manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 5) Mampu melaksanakan kegiatan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai kewenangannya

### **5. Tujuan Pendidikan**

Menyelenggarakan pendidikan melalui penguasaan keahlian dan keterampilan dibidang keperawatan gigi serta menghasilkan tenaga-tenaga perawat gigi yang kompeten dan berkualitas yang mampu :

- a. Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi
- b. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen serta mengembangkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan gigi
- c. Bekerja sama dalam tim kesehatan gigi dan atau tenaga kesehatan yang lainnya.
- d. Berperan serta dalam penelitian kesehatan gigi dan mulut serta menerapkan hasil penelitian
- e. Mematuhi kode etik perawat gigi Indonesia
- f. Mengembangkan kemampuan profesionalnya secara terus menerus



## 6. Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah

### STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH JURUSAN KEPERAWATAN GIGI

#### Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	JKT.1101	Agama	2	2		
2.	KG3 102	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	2	1	1	
3.	KG3 103	Kebutuhan Dasar Manusia	2	1	1	
4.	KG3 104	Histologi dan Anatomi Fisiologi Manusia	3	2	1	
5.	KG3 105	Mikrobiologi	2	1	1	
6.	KG3 106	Dental Morfologi	2	1	1	
7.	KG3 107	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	1	1	
8.	KG3 108	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi	2	1	1	
9.	KG3 109	Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut	2	2		
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	

#### Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	JKT.1102	Pancasila	2	2		
2.	JKT.1106	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	1	1	
3.	KG3 203	Farmakologi	1	1		
4.	KG3 204	Bahan Kedokteran Gigi ( <i>Dental Material</i> )	2	1	1	
5.	KG3 205	Pengendalian Infeksi Silang	2	1	1	
6.	KG3 206	Penyakit Gigi dan Mulut	3	2	1	
7.	KG3 207	Komunikasi dalam Kesehatan Gigi	2	1	1	
8.	KG3 208	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi Spesialistik	1		1	
9.	KG3 209	Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut ( <i>Preventive Dentistry</i> )	3	2	1	
10.	KG3 I.01	Child Maagement	1	1		
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	



## Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 301	Promosi Kesehatan Gigi	3	2	1	
2.	KG3 302	Media Komunikasi	2	1	1	
3.	KG3 303	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	3	2	1	
4.	KG3 304	Konservasi Gigi ( <i>Dental Restorative</i> )	2	1	1	
5.	JKT.1105	Bahasa Inggris ( <i>English</i> )	3	2	1	
6.	KG3 306	Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ( <i>Dental Asisstant</i> )	2	1	1	
7.	JKT.1104	Bahasa Indonesia	2	2		
8.	KG3 308	Dasar-Dasar Pencabutan Gigi ( <i>Exodontia</i> )	2	1	1	
9.	KG3 I.02	Teknologi Informasi Kesehatan Gigi	3	1	2	
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	

## Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 401	Penatalaksanaan Konservasi Gigi ( <i>Dental Restorative</i> )	1			1
2.	KG3 402	Perlindungan Khusus Kesehatan Gigi ( <i>Dental Specific Protection</i> )	1			1
3.	KG3 403	Penatalaksanaan Asistensi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ( <i>Implementation of Dental Assistant</i> )	1			1
4.	KG3 404	Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang	1			1
5.	KG3 405	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu	2	2		
6.	KG3 406	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Rawat Inap	2	1		1
7.	KG3 407	Kebutuhan Dasar Manusia dalam Kesehatan Gigi	1			1
8.	KG3 408	Pencabutan Gigi	1			1
9.	KG3 I.03	Kegawatdaruratan dalam Kesehatan Gigi	3	1	2	
10.	KG3 I.04	Media Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	3	1	2	
11.	JKT.1107	Kolaborasi Antar Profesi	2	1	1	
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>



## Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 501	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu	3			3
2.	KG3 502	Sosiologi Kesehatan	1	1		
3.	KG3 503	Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat	3	1		2
4.	KG3 504	Metodologi Penelitian dan Statistik	2	1	1	
5.	KG3 505	Kewirausahaan	2	1	1	
6.	JKT. 1103	Kewarganegaraan	2	2		
7.	KG3 I.05	<i>Dental Assisting</i>	3	1	2	
8.	KG3 I.06	Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	4	2	1	1
9.	KG3 I.07	Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	2	1	1	
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	K	S/BL	L
1.	KG3 601	Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi	1			1
2.	KG3 602	Implementasi Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat (PKL)	4			4
3.	KG3 603	Karya Tulis Ilmiah	3			3
4.	KG3 I.08	Penatalaksanaan Asuhan Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	2			2
5.	KG3 I.09	Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Gigi Anak Usia Dini	1			1
		<b>JUMLAH SKS</b>	<b>11</b>			<b>11</b>

TOTAL : 111 SKS

**Keterangan :**

K = Kuliah (Tatap Muka Teori)

S/BL = Seminar / Bentuk Lain (Tatap Muka Praktek)

L = Lapangan





## 7. Pakaian Seragam

Pakaian seragam wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium dan praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Di kelas,
  - 1) Setiap hari Senin s/d Kamis memakai baju putih dan celana/rok warna hijau toska dan KTM
  - 2) Hari Jum'at memakai baju batik, celana hitam (bukan jeans) dan KTM
  - 3) Sepatu warna hitam
- b. Di laboratorium, Pre klinik
  - 1) Memakai jas laboratorium dan papan nama (warna papan nama : Merah untuk tk. I, Kuning untuk tk. II, hijau untuk tk. III)
  - 2) Sepatu warna PUTIH
- c. Di Klinik dan Puskesmas
  - 1) Memakai baju perawat gigi lengkap dengan kap untuk yang wanita (yang tidak berjilbab) dan papan nama (warna Hijau untuk tk. III)
  - 2) Memakai sepatu putih
- d. Di Lapangan/Komunitas
  - 1) Memakai baju putih dan celana/rok warna hijau toska dan jaket alمامater dengan KTM
  - 2) Sepatu warna hitam.



## 8. Nama Dosen dan Instruktur

### NAMA DOSEN DAN INSTRUKTUR JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
1.	drg. Ita Astit. K, MARS	S1 Kedokteran Gigi + S2 Manajemen Rumah Sakit	Dosen + Direktur
2.	Ngatemi, SSiT, MKM	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Kajur
3.	Indrayati Fadjeri, S.Si.T, M.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen + Sekjur
4.	drg. Eka Anggreni, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
5.	drg. Dwi Priharti, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
6.	drg. Ita Yulita, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
7.	drg. Rahaju Budiarti, MA.Kes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Agama Kesehatan	Dosen
8.	drg. Nita Noviani. H, MKM	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
9.	drg. Siti Nurbayani, MKM	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
10.	Dr. drg. Jusuf Kristianto, MM, MKes	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat + S3 Kesehatan Masyarakat	Dosen
11.	Adelina Barus, SSiT, MA.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Agama Kesehatan	Dosen
12.	Emini. S, SSiT, MA.Kes	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Agama Kesehatan	Dosen
13.	Pudentiana. Rr. RE, SPd, MKM	S1 Pendidikan + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
14.	Rikawarastuti, SKM, M.Kes *	S1 Kesehatan masyarakat + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
15.	Nyoman Kasihani, S.Si.T, M.Kes.	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
16.	Rini Widiyastuti, S.Si.T, M.Kes.	D4 Perawat Gigi Pendidik + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen




No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Jabatan
17.	drg. Vitri Nurlawaty, M.Kes.	S1 Kedokteran Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen
18.	Sri Lestari., AMKG., S, SPd	S1 Pendidikan	Instruktur
19.	Tedy Purnama, M.Tr.Kes	S2 Keperawatan Gigi	Instruktur
20.	Khasiah Saadah, AMKG, SKM*	S1 Kesehatan Masyarakat	Instruktur
21.	Rizki Sofian, AMKG, SKM	D3 Kesehatan Gigi	Instruktur
22.	Dewi Chandra Pribawanti, AMKG, S.Si.T.	D4 Perawat Gigi Pendidik	Pranata Lab
23.	Erwin, M.Kes	DIV Kesehatan Gigi + S2 Kesehatan Masyarakat	Dosen JFU
24.	Bimo Gigih Sasongko, STKG.	D4 Keperawatan Gigi	PLP Ahli

### Keterangan :

\*) sedang melanjutkan pendidikan



# STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN GIGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2018-2022





## D. JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK

### 1. Akreditasi

- a. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Nomor HK.06.01/III/300782/2011 tanggal 4 Mei 2011 nilai 83,35 (baik), masa berlaku 5 tahun.
- b. Pengakuan Akreditasi *International Society Prosthetics and Orthotics* (ISPO) Category I masa berlaku Agustus 2017 s/d Agustus 2019
- c. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1862/E/T/2011 tanggal 22 November 2011 tentang pengakuan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan terhadap program studi Politeknik Kesehatan sampai masa berlakunya berakhir.
- d. Surat keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) Nomor : 0840/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 s/d 29 Desember 2018, dengan nilai 321 (Baik)

### 2. Gelar Lulusan

Program D IV : Sarjana Terapan Kesehatan (S.Tr.Kes.)

### 3. Profil Lulusan Ortotik Prostetik

- a. Sebagai *care provider*/ pemberi alat bantu ortosis dan prostesis pada semua tingkat usia dalam rentang sehat sakit secara menyeluruh/ holistik pada tatanan klinik dan komunitas.
- b. Berperan aktif menjadi *community leader*/ penggerak masyarakat untuk berbudaya sehat melalui upaya promotif dan preventif serta menjadi edukator dalam mendidik klien untuk mandiri dalam menjaga kesehatannya.
- c. Menjadi *manager* / pengelola layanan ortotik prostetik pada tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan masyarakat.
- d. *Researcher* / peneliti terapan di bidang ortotik prostetik.



- e. Mengembangkan standar keilmuan klinis dan mengikuti kondisi kekinian yang dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kualitas lulusan dengan berwawasan global.
- f. Mengembangkan teori yang di dapatkan dari praktik klinis sehari-hari dengan imajinasi yang membuahkan riset progresif di bidang ortotik prostetik dengan disesuaikan dengan kondisi lokal, meningkatkan profesionalisme dan produktifitas.
- g. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan *evidence based practice* ortotik prostetik untuk individu masyarakat, instansi pemberi pelayanan dan tenaga kesehatan.
- h. Meningkatkan pengembangan keilmuan dengan organisasi nasional maupun internasional.

#### 4. Capaian Pembelajaran

##### CAPAIAN PEMBELAJARAN

No.	Kemampuan	Kompetensi Lulusan DIV Ortotik Prostetik
1.	Pelayanan Transtibial Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan transtibial prosthetic dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi transtibial prosthetic yang menghasilkan <i>transtibial prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>transtibial</i>
2.	Pelayanan Ankle Disarticulation Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan <i>ankle disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>ankle disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>ankle disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>ankle disarticulation</i>
3.	Pelayanan Transfemoral Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan <i>transfemoral prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>transfemoral prosthetic</i> yang menghasilkan <i>transfemoral prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>transfemoral</i>



No.	Kemampuan	Kompetensi Lulusan DIV Ortotik Prostetik
4.	Pelayanan Knee Disarticulation Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan <i>knee disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>knee disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>knee disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>knee disarticulation</i>
5.	Pelayanan Hip Disarticulation Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan <i>hip disarticulation prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>hip disarticulation prosthetic</i> yang menghasilkan <i>hip disarticulation prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>hip disarticulation</i>
6.	Pelayanan Partial Foot Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan <i>partial foot prosthetic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>partial foot prosthetic</i> yang menghasilkan <i>partial foot prosthesis</i> sesuai dengan kondisi amputasi <i>partial foot</i>
7.	Pelayanan Foot Orthotic	Mampu melakukan pelayanan <i>Foot orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Foot orthotic</i> yang menghasilkan <i>Foot orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>deformitas foot</i>
8.	Pelayanan Ankle Foot Orthotic	Mampu melakukan pelayanan <i>Ankle Foot orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Ankle Foot orthotic</i> yang menghasilkan <i>Ankle Foot orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas <i>ankle</i> dan <i>foot</i>
9.	Pelayanan Knee Ankle Foot Orthotic	Mampu melakukan pelayanan <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i> dengan metode assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi <i>Knee Ankle Foot Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Knee Ankle Foot Orthosis</i> sesuai dengan kondisi Deformitas <i>Knee</i> dan <i>ankle</i> dan <i>foot</i>



No.	Kemampuan	Kompetensi Lulusan DIV Ortotik Prostetik
10.	Pelayanan Hip Knee Ankle Foot Orthotic	Mampu melakukan pelayanan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Hip Knee Ankle Foot Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Hip Knee Ankle Foot Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas Hip Knee dan ankle dan foot</i>
11.	Pelayanan Upper Limb Prosthetic	Mampu melakukan pelayanan <i>Upper Limb Prosthetic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Upper Limb Prosthetic</i> yang menghasilkan <i>Upper Limb Prosthesis</i> sesuai dengan kondisi <i>amputasi pada Upper Limb</i>
12.	Pelayanan Upper Limb Orthotic	Mampu melakukan pelayanan <i>Upper Limb Orthotic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Upper Limb Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Upper Limb Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas pada Upper Limb</i>
13.	Pelayanan Spinal Orthotic	Mampu melakukan pelayanan <i>Spinal Orthotic</i> dengan metode <i>assessment, diagnosis, pengukuran, pre fabrikasi, pemilihan bahan, fabrikasi, bench alignment, fitting, finishing, edukasi dan evaluasi Spinal Orthotic</i> yang menghasilkan <i>Spinal Orthosis</i> sesuai dengan kondisi <i>Deformitas Spinal</i>
14.	Penelitian	Mampu melakukan penelitian dalam bidang Ortotik Prostetik
15.	Manajemen & Kewirausahaan	Mampu mengelola kegiatan di workshop ortotik prostetik dalam memberikan pelayanan ortotik prostetik
16.	Peran Serta Dalam Program CBR (Comunity Based Rehabilitation)	Mampu berperan aktif dalam program rehabilitasi masyarakat (CBR/ Comunity Based Rehabilitation) dengan melakukan penyuluhan mengikuti program di puskesmas sehingga dapat melaporkan hasil penyuluhan dalam rehabilitasi berbasis masyarakat





## 5. Tujuan Pendidikan

Mendidik peserta didik melalui proses belajar suatu kurikulum dalam usaha mempersiapkan tenaga Ortotik Prostetik yang menghayati dan mengamalkan Pancasila, kreatif, dinamis, mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap sehingga mampu:

- a. Melaksanakan profesinya yang mencakup:
  - 1) Mengenal, merumuskan serta menyusun prioritas masalah kesehatan dalam bidang kapasitas fungsional sekarang dan yang akan datang, serta berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi program.
  - 2) Memecahkan masalah kapasitas fungsional individu dengan observasi, pemeriksaan dan pencatatan yang baik untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan Ortotik Prostetik berdasarkan kemampuan profesi dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain pasien/klien, keluarga, masyarakat dengan mengingat aspek jasmani, rohani dan sosial budaya Indonesia serta berdasarkan etika profesi.
  - 3) Mengidentifikasi dan merekomendasikan pemecahan masalah hambatan Ortotik Prostetik.
  - 4) Berinteraksi dengan pasien/klien dan keluarganya sehingga dapat memberikan dukungan psikososial yang diinginkan.
- b. Ikut aktif dalam mengelola pelayanan Ortotik Prostetik dengan menerapkan prinsip administrasi, organisasi, supervisi, kontrol dan evaluasi.
- c. Sebagai seorang professional yang tumbuh dan berkembang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam IPTEK Ortotik Prostetik sesuai dengan bakatnya dengan berpedoman kepada pendidikan seumur hidup.



- d. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif produktif, bersifat terbuka, dapat menyesuaikan perubahan dan berorientasi ke masa depan serta mendidik, mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
- e. Melakukan penelitian terkait Ortotik Prostetik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup difabel

## 6. Struktur Program dan Distribusi Matakuliah

### STRUKTUR PROGRAM DAN DISTRIBUSI MATAKULIAH JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK

#### Semester I

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	JKT.1101	Religion	2	2	0	0	✓				
2.	OP.201	Introduction to P&O	2	2	0	0		✓			
3.	OP.202	Calculus	2	2	0	0		✓			
4.	OP.203	Mechanics	2	2	0	0		✓			
5.	OP.204	Material Science	3	3	0	0		✓			
6.	OP.205	Workshop technology	5	1	4	0		✓			
7.	OP.206	Anatomy and Physiology I	2	2	0	0		✓			
8.	OP.211	Biomedik	2	2	0	0		✓			
9.	OP.1107	English & Infor-mation Technology	0					✓			
<b>Total SKS</b>			<b>20</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>					



## Semester II

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	JKT.1106	Culture of Anti-corruption (PBAK)	2	1	1	0	✓				
2.	OP.206A	Anatomy dan Fisiologi (Anfis) 2	2	2	0	0		✓			
3.	OP.210	Epidemiology	2	1	1	0		✓			
4.	OP.307	Foot Orthotics	7	5	2	0			✓		
5.	OP.308	Ankle Foot Or-thotics	7	2	5	0			✓		
6.	OP.314A	Biomechanics 1	2	2	0	0		✓			
7.		Problem Based Learning – CBL I & II – Non SKS	0					✓			
<b>Total SKS</b>			<b>22</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>0</b>					

## Semester III

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	OP.314B	Biomechanics 2	2	2	0	0		✓			
2.	OP.208	Pathology I	2	2	0	0		✓			
3.	OP.209	Professional Ethics and Communication in Physical Rehabilitation	2	2	0	0		✓			
4.	OP.301	Transtibial Prosthetics	9	3	6	0			✓		



No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
5.	OP.306	Partial Foot Prosthetics	4	2	2	0			✓		
6.		Problem Based Learning – CBL III & IV – No SKS	0					✓			
<b>Total SKS</b>			<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>0</b>					

## Semester IV

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	JKT.1102	Pancasila	2	2	0	0	✓				
2.	OP.208A	Pathology II	2	1	1	0		✓			
3.	OP.309	Knee Ankle Foot Orthotics	6	2	4	0			✓		
4.	OP.310	Hip Knee Ankle Foot Orthotics	2	1	1	0			✓		
5.	OP.313	Spinal Orthotics Introduction	3	1	2	0			✓		
6.	OP.314C	Biomechanics 3	3	3	0	0		✓			
7.	OP.403	Psychology	2	1	1	0		✓			
8.		Problem Based Learning – CBL V & IV – No SKS	0					✓			
<b>Total SKS</b>			<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>					



## Semester V

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	OP.303	Transfemoral Prosthetics	9	3	6	0			✓		
2.	OP.311	Upper Limb Pros-thetics	2	1	1	0			✓		
3.	OP.312	Upper Limb Or-thotics	3	1	2	0			✓		
4.	OP.401	Management P&O	3	2	1	0				✓	
5.	OP.314D	Biomechanics 4	3	3	0	0		✓			
<b>Total SKS</b>			<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>					

## Semester VI

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	OP.302	Ankle Disarticulation Prosthetics	3	1	2	0			✓		
2.	OP.304	Knee Disarticulation Prosthetics	3	1	2	0			✓		
3.	OP.305	Hip Disarticulation Prosthetics	2	2	0	0			✓		
4.	OP.404	Entrepreneurship (Kewirausahaan)	2	1	1	0				✓	
5.	JKT.1104	Bahasa Indonesia	2	2	0	0		✓			
6.	OP.403A	Advanced Psychology	2	0	2	0				✓	
7.	JKT.1107	Kolaborasi Antar Profesi	2	1	1	0				✓	
8.	OP.314E	Biomechanics 5	3	2	1	0		✓			
<b>Total SKS</b>			<b>20</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>					



## Semester VII

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	OP.402	Methodology Research	4	2	2	0				✓	
2.	OP.405	Statistic	2	1	1	0		✓			
3.	OP.501A	Clinical Placement I	6	0	0	6					✓
4.	OP.503	Community Based Rehabilitation (CBR)	3	0	3	0					✓
<b>Total SKS</b>			<b>15</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					

## Semester VIII

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	PBM			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB
				T	P	K					
1.	OP.501B	Clinical Placement II (Final Clinical Exam)	6	0	0	6					✓
2.	OP.502	Research Study (Skripsi)	6	0	6	0					✓
<b>Total SKS</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>					
<b>JUMLAH TOTAL SKS</b>			<b>148</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>12</b>					

*MPK= Matakuliah Pengembangan Kepribadian*

*MKK= Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan*

*MKB= Matakuliah Keahlian Berkarya*

*MPB: Matakuliah Perilaku Berkarya*

*MBB= Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat*



## 7. Pakaian Seragam

Seragam yang digunakan di Jurusan Ortotik Prostetik adalah :

- a. Di kelas : memakai seragam putih abu-abu dan papan nama
- b. Di bengkel kerja : memakai lab-jas berwarna biru dan papan nama
- c. Di klinik : memakai lab-jas berwarna putih dan papan nama
- d. Hari Jumat : memakai batik dan papan nama

## 8. Nama Dosen dan Instruktur

### NAMA DOSEN DAN INSTRUKTUR JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

No.	Nama	Latar belakang pendidikan	Jabatan
1.	Agusni Karma, SKM, M.Si	S2 Psikologi Wanita, UI	Dosen
2.	Dr. Atikah Adyas, SKM, MDM	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, UI	Dosen
3.	Dr. Tri Riana Lestari, SKM, M.Kes	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, UNAIR	Dosen
4.	Triyani, SKp, M.Med.Ed	S2 Pendidikan Kedokteran, UGM	Dosen
5.	Payung Hasibuan, SH, MM	S2 Manajemen, UHAMKA	Dosen
6.	Suci Anatasia B.Sc.PO, M.Sc	S2 Human Movement Science, Belanda	Dosen
7.	Fika Trifani, B.PO	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
8.	Syifa Fauzia, Amd.OP	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
9.	Tri Hastuti, B.Sc.PO	S1 Ortotik Prostetik Tanzania	Instruktur
10.	Galuh Nurul Annisa, B.PO	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
11.	Feryanda Utami, B.PO	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
12.	Raden Achmad Candra, B.PO	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Pranata Lab
13.	Rizan Yunihanawati, B.PO	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Pranata Lab
14.	Luthfi Rizky Pranoto, B.PO	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
15.	Linda Rahmawati, S.Tr.OP	D4 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Pranata Lab
16.	Hanifah Danurrasmah, S.Tr.Kes	D4 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	Pranata Lab
17.	Ika Fahraddilla Sari, A.Md,Kes	D3 Ortotik Prostetik Poltekkes Surakarta	Pranata Lab




No.	Nama	Latar belakang pendidikan	Jabatan
18.	Dhanny Widhata M, B.Sc.PO*	S1 Ortotik Prostetik Tanzania	Instruktur
19.	Deby Eka Supadma, B.PO*	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
20.	Rina Fitriana Rahmawati, B.PO*	S1 Ortotik Prostetik, Thailand	Instruktur
21.	Linda Lugina Firdausi, Amd.OP*	D3 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Instruktur
22.	Fitria Hairani, Amd.OP*	D3 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Instruktur
23.	Sheyla Faulin, Amd.OP*	D3 Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I	Instruktur
24.	Ester Syeftty Pasaribu, B.Sc.PO *	S1 Ortotik Prostetik Tanzania	Instruktur

\* Sedang Tugas Belajar



**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
PERIODE TAHUN 2018-2022**



# LAMPIRAN




## PENJELASAN TAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.


Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, bahwa dalam struktur organisasi selain yang tercantum pada struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan struktur organisasi jurusan terdapat unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Penjelasan tambahan Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I


### SUB BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I



### SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I




### SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN, ALUMNI & KERJA SAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I




2. Penjelasan tambahan Struktur organisasi Jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I PERIODE TAHUN 2018-2022**




3. Penjelasan tambahan Struktur Organisasi Jurusan Kebidanan

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEBIDANAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
PERIODE TAHUN 2018-2022**




4. Penjelasan tambahan Struktur Organisasi Jurusan Keperawatan Gigi

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEPERAWATAN GIGI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
PERIODE TAHUN 2018-2022**



5. Penjelasan tambahan Struktur Organisasi Jurusan Ortotik Prostetik

**STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I  
PERIODE TAHUN 2018-2022**





**Surat Keterangan Pendamping Ijazah  
 Diploma Supplement**

Nomor:15401/001/2018

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang Ijazah selama masa studi.

*The Diploma Supplement is issued by Health Polytechnic of Ministry of Health Jakarta 1 accompanies a higher education certificate providing a standardized description of the nature, level, context, content and status of the studies completed by its holder.*

**I. INFORMATION OF PERSONAL INFORMATION DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER  
 INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI**

1:01	Name / Nama Lengkap	Annah	Fitri Yanah
		<i>First Name</i>	<i>Surname</i>
1:02	Place and Date of Birth / Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, September 2 <sup>nd</sup> , 1997 / Jakarta, 2 September 1997	
1:03	Student Identification Number / Nomor Induk mahasiswa	P17124015001	
1:04	Admission Year / Tahun Masuk	September, 2015 / September 2015	
1:05	Graduation Year / Tahun Lulus	July, 2018 / Juli 2018	
1:06	Number of Certification / Nomor Ijazah	405008.0857	
1:07	Title / Gelar	Ahli Madya Kebidanan / A.Md. Keb	

**II. INFORMATION OF IDENTITY HIGHER EDUCATION INSTITUTION  
 INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM**

2:01	Certificate of Establishment / Surat Keterangan Pendirian	SK Menkes RI Nomor : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 SK Alih Bina Kemendikbud Nomor : 355/E/O/2012
2:02	Name of University / Nama Perguruan Tinggi	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I
2:03	Study Program / Nama Program Studi	Diploma III Midwifery / Diploma III Kebidanan
2:04	Classification Study / Jenis Pendidikan	Polytechnic / Politeknik

2:05	<i>Education / Jenjang Pendidikan</i>	<i>Diploma III / Diploma III</i>
2:06	<i>Appropriate Level of Qualification KKNI / Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNI</i>	<i>Level 5 / Level 5</i>
2:07	<i>Access Requirements / Persyaratan Penerimaan</i>	<i>High School Certificate and Pass The New Student selection /Lulus SLTA dan Lulus Seleksi Mahasiswa Baru</i>
2:08	<i>Language Study / Bahasa Pengantar Kuliah</i>	<i>Bahasa Indonesia / Bahasa Indonesia</i>
2:09	<i>Valuation System / Sistem Penilaian</i>	<i>Grading Scheme</i>
		<i>A= 3.75-4.00;B= 3.00-3.50;C= 2.00-2.75;D= 1.00-1.75;E= 0.25-0.75</i>
2:10	<i>Regular Study Period / Lama Studi Reguler</i>	<i>3 Years / 3 Tahun</i>
2:11	<i>Access to Further Study / Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan</i>	<i>Graduate Study / Sarjana</i>
2:12	<i>Professional Status / Status Profesi</i>	<i>Not available / Belum ada keanggotaan profesi</i>

### III. INFORMATION OF QUALIFICATION AND LEARNING OUTCOME INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI

3.A1	<i>Able to behave professionally, ethically and morally as well as responsive to the socio-cultural values in the practice of midwifery</i>	Mampu berperilaku profesional, beretika dan bermoral serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dalam praktik kebidanan.
3.A2	<i>Able to communicate effectively with women, families, communities, colleagues and other professionals in improving the health of mothers and children in maternity care.</i>	Mampu melakukan komunikasi efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan.
3.A3	<i>Be able to provide midwifery care in an effective, safe and holistic attention to the cultural aspects of the pregnant women, childbirth, postpartum and breastfeeding, newborns, toddlers and reproductive health in normal conditions based on the standards of midwifery practice and code of ethics of the profession.</i>	Mampu memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi.
3.A4	<i>Be able to provide emergency treatment in accordance with their authority.</i>	Mampu memberikan penanganan kegawatdaruratan sesuai dengan kewenangannya.

3.A5	<i>Able to perform promotive, preventive, early detection and community empowerment in obstetric care</i>	Mampu melakukan upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan
3.A6	<i>Having the ability to manage entrepreneurship in midwifery services under her responsibility.</i>	Mempunyai kemampuan mengelola kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawabnya.

**IV. INFORMATION OF INDONESIA HIGHER EDUCATION SYSTEM AND INDONESIA QUALIFICATION FRAMEWORK**  
**INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

<b>B. Additional Information / Informasi Tambahan</b>		
4.B1	<i>Honors and Awards / Penghargaan dan Pemenang Kejuaraan</i>	-
4.B2	<i>Organizational Experiences / Pengalaman Berorganisasi</i>	-
4.B3	<i>Spessification of The Final Project / Spesifikasi Tugas Akhir</i>	<i>Comprehensive Midwifery Care to Mrs. K in Community Health Center of Jagakarsa Subdistrict in 2018</i> Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. K di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Tahun 2018
4.B4	<i>International Language / Bahasa Internasional</i>	<i>English / Bahasa inggris</i>
4.B5	<i>Internship / Magang Industri</i>	-
4.B6	<i>Soft Skill Training / Pendidikan Karakter</i>	<i>Esq Aoutbound / Pembelajaran Kepemimpinan</i>



Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) adalah penjenjangan capaian yang menyetarakan, luaran pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan / atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi-1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi-9 sebagai kualifikasi tertinggi.

**DITETAPKAN DI JAKARTA**  
 Pada tanggal, 24 Agustus 2018  
 Ketua Jurusan Kebidanan

Erlin Puspita, SST., M.Keb  
 NIP.198007132002122002



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I**

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak Jakarta Selatan 12430  
Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

Laman [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id) - Surat Elektronik [informasi@poltekkesjakarta1.ac.id](mailto:informasi@poltekkesjakarta1.ac.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**  
**NOMOR : HK.00.06/1/57/2/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN PANDUAN**  
**AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**  
**TAHUN AKADEMIK 2019/2020**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I**

- Menimbang : 1. Bahwa perlu disusun Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2019/2020 sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan.  
2. Bahwa panduan akademik perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku.  
3. Bahwa perlu ditunjuk tim penyusun yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.  
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.0.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk nama – nama tim penyusun Panduan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut :
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. drg. Ita Astit Karmawati, MARS | 8. Ngatemi, S.SiT, M.KM                 |
| 2. Ns. Tarwoto, S.Kep, M.Kep      | 9. Triyani, SKp, M.Med.Ed               |
| 3. Drg. Ita Yulita, S.Kp, M.Kes   | 10. Mutarobin, S.Kep, Ners, M.Kep       |
| 4. Sri Handayani, S.Pd.,MKM       | 11. Siti Rahmadani Nasution, SST.,M.Kes |
| 5. Saidin, SKM                    | 12. Rini Widyastuti, S.SiT              |
| 6. Mumpuni, S.Kp, M.Biomed        | 13. Suci Anatasia, BSc.PO, M.Sc         |
| 7. Erlin Puspita, SST, M.Keb      | 14. Hidayanti Arifuddin,S.ST            |
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Ketiga : Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.  
Keempat : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Tahun Anggaran 2019.  
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Juli 2019

Direktur,

ITA ASTIT KARMAWATI

Penerbitan Buku Panduan Akademik di setiap awal tahun pembelajaran akademik adalah suatu keharusan, mengingat Buku Panduan Akademik adalah sebuah acuan dalam proses belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Pembangunan Pendidikan Tinggi tidak bias dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bidang pendidikan dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945.

Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai salah satu sarana pengembangan Sumber Daya Manusia perlu mengkampanyekan secara lugas tugas-tugas Tri Darma Perguruan Tinggi agar masyarakat tidak saja dapat mengetahui, mengawasi pelaksanaan misi tersebut tetapi juga memanfaatkan fasilitas dan peluang-peluang yang ada pada lembaga yang dimaksud.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I mempunyai identitas yang tertuang dalam visi dan misinya yakni menjadi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Unggulan Nasional Tahun 2019 dan Internasional tahun 2025.

Terbitnya Buku Panduan Akademik ini, diharapkan dapat memberikan arahan dan sasaran yang ingin dicapai, sekaligus merupakan pedoman bagi civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



**POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I**

Jln. Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak - Jakarta Selatan 12430  
Telp. 021-75909605 Fax. 021-75909638 Email: poltekkes\_jkt1@yahoo.co.id  
website : [www.poltekkesjakarta1.ac.id](http://www.poltekkesjakarta1.ac.id)